



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perpanjangan Izin bagi Tenaga kerja Asing ditetapkan sebagai objek retribusi daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi merupakan urusan pemerintah provinsi;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek Retribusi pada UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, penambahan objek denda keterlambatan pengembalian buku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan penambahan objek UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta perubahan tarif objek Retribusi dalam pengenaan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 21.A Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 22.A Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan Serta Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
25. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 400);
26. Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 401);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 402);

28. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 403);
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 350), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 16 dan angka 17 disisipkan angka 16.a, 16. b, 16. c, dan 16. d, dan angka 30 sampai dengan angka 38 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

5. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan atau Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
7. UPTD Dinas Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi Pelayanan dan Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung, laboratorium dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar.
16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan dalam bentuk kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu berupa pemberian izin, dokumen, surat atau formulir dan sejenisnya.
16. a Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
16. b Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. c Tenaga kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud berkerja diwilayah Indonesia.
16. d Pemberian Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu di tempat parkir yang telah disediakan;
20. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
25. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewamenyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
26. Pemakai adalah orang pribadi, badan dan yang menggunakan/memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
27. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
28. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
29. Gedung adalah gedung milik pemerintah daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah.
30. Dihapus.
31. Dihapus.
32. Dihapus.
33. Dihapus.
34. Dihapus.
35. Dihapus.
36. Dihapus.
37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Kuantita Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi, adalah retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atau pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus.

40. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dipakai.
41. Tera Ulang adalah kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
42. Pegawai yang berhak menera adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Unit Metrologi Legal, telah lulus pendidikan dan pelatihan kemetrologian sebagai penera yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrologian.
43. Kapal Perikanan adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
44. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
45. Tempat Pendaftaran Kapal Perikanan adalah tempat-tempat yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagai tempat pendaftaran kapal perikanan.
46. Tambat adalah tempat bersandar atau mengikat tali di dermaga untuk melakukan kegiatan membongkar hasil tangkapan dan memuat bahan perbekalan untuk berangkat ke laut.
47. Labuh adalah tempat bersandar atau mengikat tali di tempat tertentu yang bukan tempat bongkar atau muat untuk beristirahat dan menunggu keberangkatan ke laut atau yang menunggu naik dok atau dalam keadaan perbaikan/perawatan kapal.
48. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Perikanan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal perikanan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
49. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah.
50. Izin Trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
51. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
52. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan yang tidak mengganggu dan merusak kelanjutan sumberdaya ikan.
53. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
54. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal perikanan yang memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengelola atau mengawetkan.
55. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di air yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kapal perikanan.
56. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.

57. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan di tempat-tempat pelelangan ikan yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Provinsi.
58. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan di TPI mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
59. Retribusi Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam melakukan transaksi jual beli ikan di tempat pelelangan ikan.
60. Sertifikat Kesehatan (*health certificate*) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia.
61. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
62. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
63. Perairan umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas di kabupaten/kota.
64. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
65. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
66. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan.
67. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran-pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
68. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
69. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
70. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
71. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
72. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
73. Kas Daerah adalah kas daerah pemerintah Provinsi Lampung.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Air; dan
 - b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek;
 - b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
 - c. Retribusi Perpanjangan IMTA.
4. Ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 32 dihapus
5. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
 - (2) Sarana dan prasarana untuk proses pelaksanaan tera, tera ulang dan kalibrasi ditempat pakai dipersiapkan oleh pemohon/pemakai/pemilik alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP).
 - (3) Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dapat dipungut sepanjang Kabupaten/Kota belum melakukan pungutan.
6. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Retribusi Penguji Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbangan dan perlengkapannya, kalibrasi Alat Ukur serta pengujian Barang Dalam keadaan Terbungkus adalah Golongan Retribusi Jasa Usaha.

8. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Struktur dan besarnya tarif pelayanan UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung, tarif Pelayanan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, tarif Pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, dan UPTD Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung serta adanya penambahan Struktur dan besarnya tarif retribusi pada UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III pada Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Denda Keterlambatan Pengembalian Buku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan tarif/sewa pemakai Museum Ketrasmigrasian Provinsi Lampung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah, Struktur dan besarnya tarif pelayanan Jasa Distribusi/Redtribusi Ternak, Jasa Sertifikasi/Surat Keterangan Bibit Ternak, Harga Jual Ternak Non Produktif dan Harga Jual Ternak Pemerintah yang tidak Layak Bibit pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Harga Jual Bibit/Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 diubah sehingga Pasal 79 dan Pasal 80, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan atau Badan Hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 80

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah Badan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Trayek.

11. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 80 A, Pasal 80 B, Pasal 80 C dan Pasal 80 D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80 A

Persyaratan Permohonan perusahaan baru atau izin trayek baru terdiri atas:

- a. surat Permohonan Bermaterai;
- b. berbadan Hukum (Akte Notaris, SIUP, SITU, TDP dan NPWP) perusahaan;
- c. melampirkan surat rekomendasi pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
- d. melampirkan denah pool perusahaan dan surat keterangan pool terdaftar;
- e. melampirkan pengumuman dimedia massa untuk trayek yang dilalui; dan
- f. pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon.

Pasal 80 B

Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.

Pasal 80 C

Persyaratan Kartu Pengawas meliputi:

- a. surat Permohonan bermaterai;
- b. melampirkan izin trayek yang berlaku;
- c. fotocopy STNK;
- d. fotocopy STUK; dan
- e. foto kendaraan.

Pasal 80 D

Kartu pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

12. Ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 81 ayat (2) huruf b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.
- (2) Masa berlaku Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun untuk setiap perusahaan dan bisa diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi teknis; dan
 - b. Kartu Pengawas (KPS) berlaku selama 1 (satu) tahun untuk setiap kendaraan dan dapat diperpanjang kembali setelah dilaksanakan evaluasi teknis.

13. Diantara ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 89. A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89. A

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek dimaksud dalam Pasal 89. A sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Golongan Retribusi

Pasal 90

Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

15. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 90 A, 90 B, 90 C, 90 D, 90 E, 90 F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 90 A

Dengan Nama Retribusi Perpanjang IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.

Pasal 90 B

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 A adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu dilembaga pendidikan.
- (3) Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam Provinsi Lampung.

Pasal 90 C

- (1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 90 D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 90 E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebaian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Perpanjangan IMTA.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90 F

- (1) Struktur tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 D.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

16. Diantara Pasal 90 F dan Pasal 90 G ditambahkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 90 F A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90 F A

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan.
- (2) Dalam hal tenaga kerja asing bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyeteroran dan pengembalian retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

17. Ketentuan Pasal 90 G diubah, sehingga Pasal 90 G berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 90 G

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin.
- (2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

18. Ketentuan Pasal 90 H dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÔ FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR 32...

(NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...../.....2014))

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) Objek Retribusi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam memberikan perpanjangan Izin bagi Tenaga kerja Asing ditetapkan sebagai objek retribusi daerah dan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi merupakan urusan pemerintah provinsi.

bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah meliputi perubahan adanya penambahan objek Retribusi pada UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, penambahan objek denda keterlambatan pengembalian buku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan penambahan objek UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta perubahan tarif objek Retribusi dalam pengenaan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud.

Pelayanan dan pemakaian kekayaan daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak serta fasilitas, penunjang lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disamping dipungut atas dasar prinsip komersial juga sebagai upaya pengendalian terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan asset daerah.

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi. Pemberian insentif kepada instansi pemungutan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROV. LAMPUNG
 NOMOR : 32 TAHUN 2014
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA, TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA, SERTA PENGUJIAN KUANTA BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS.

A. Biaya Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang

No	Jenis yang dikenakan retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustrian Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustrian Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	ALAT UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	6.000	-	4.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai 10	Unit	12.000	-	8.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m setiap 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Unit	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Unit	15.000	-	10.000	-
	2. Blok Ukur	Unit	15.000	-	10.000	-
	3. Mikrometer	Unit	15.000	-	10.000	-
	4. Jangka sorong	Unit	15.000	-	10.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Unit	15.000	-	10.000	-
	6. Counter meter	Unit	15.000	-	10.000	-
	7. Roll tester	Unit	15.000	-	10.000	-
	8. Komparator	Unit	15.000	-	10.000	-
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	75.000	25.000	50.000	25.000
	b. Elektronik	Unit	125.000	25.000	100.000	25.000
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3.000	-	2.000	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	6.000	-	4.000	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	7.000	-	5.000	-
	4. TANGKI UKUR GERAK					
	Tangki Ukur Mobil (TUM)					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Unit	40.000	-	20.000	-
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kl pertama	Unit	40.000	-	20.000	-
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl	Unit	4.000	-	2.000	-
	Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl					
	Tangki Ukur Mobil yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.					
	5. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Unit	50.000	-	25.000	-
	b. Gelas ukur	Unit	50.000	-	25.000	-
	6. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Unit	75.000	-	50.000	-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Unit	150.000	-	100.000	-
	c. Lebih dari 200 l s/d 500 l	Unit	200.000	-	150.000	-
	d. Lebih dri 500 l s/d 1.000 l	Unit	225.000	-	175.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada hurup d angka ini ditambah se- tiap 1.000 L	Unit	5.000	-	5.000	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
	7. METER TAKSI	Unit	10.000	-	5.000	-
	8. SPEEDOMETER	Unit	15.000	-	7.500	-
	9. METER REM	Unit	15.000	-	7.500	-

10. TACHOMETER	Unit	30.000	-	15.000	-
11. TERMOMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
12. DENSITYMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
13. VISKOMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
14. ALAT UKUR LUAS	Unit	5.000	-	2.500	-
15. ALAT UKUR SUDUT	Unit	5.000	-	2.500	-
16. PEMBATAS ARUS AIR	Unit	9.000	1.000	5.000	-
17. ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Unit	30.000	10.000	25.000	-
18. METER PROVER					
a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	200.000	-	200.000	-
b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	Unit	400.000	-	400.000	-
c. Lebih dari 10.000 L	Unit	600.000	-	600.000	-
Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
19. METER ARUS MASA					
Meter kerja					
1. Sampai dengan 10 Kg / min	Unit	100.000	10.000	100.000	10.000
2. Lebih dari 10 Kg/min s.d 100 Kg /min	Unit	200.000	10.000	200.000	10.000
3. Lebih dari 100 Kg/min s.d 1.000 Kg/min	Unit	300.000	10.000	300.000	10.000
4. Lebihnya dari 500 Kg /min 1.000 Kg/min	Unit	350.000	10.000	350.000	10.000
5. Selebihnya dari 1.000 Kg / min	Unit	400.000	10.000	400.000	10.000
20. METER LISTRIK (METER kwh)					
a. Untuk setiap jenis meter induk/kelas 0,2 atau kurang					
1. 3 (tiga) phasa	Unit	80.000	15.000	80.000	15.000
2. 1 (satu) phasa	Unit	25.000	5.000	25.000	5.000
b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5					
1. 3 (tiga) phasa	Unit	10.000	2.000	10.000	2.000
2. 1 (satu) phasa	Unit	6.000	2.000	6.000	2.000
c. Meter kerja kelas 2					
1. 3 (tiga) phasa	Unit	6.000	1.000	6.000	1.000
2. 1 (satu) phasa	Unit	4.000	1.000	4.000	1.000
21. PEMBATAS ARUS LISTRIK	Unit	4.000	1.000	2.000	1.000
22. STOP WATCH	Unit	25.000	-	25.000	-
23. METER PARKIR	Unit	25.000	3.000	15.000	3.000
24. ANAK TIMBANGAN					
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
1. Sampai dengan 1 kg	Unit	300	100	200	100
2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg	Unit	600	300	300	200
3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	2.000	500	2.000	300
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
1. Sampai dengan 1 kg	Unit	1.000	500	500	300
2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg	Unit	2.000	1.000	1.000	500
3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	7.500	2.500	5.000	1.000
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
1. Sampai dengan 1 kg	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	2.500
3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	15.000	7.500	7.500	5.000
25. TIMBANGAN					
a. Sampai dengan 3.000 kg					
1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
a) Sampai dengan 25 kg	Unit	1.500	500	1.000	500
b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	2.000	1.000	1.500	1.000
c) Lebih 150 kg s.d 500 kg	Unit	3.000	1.500	1.000	1.500
d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	4.000	2.500	3.000	1.500
e) Lebih 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	10.000	5.000	7.500	3.000
2. Ketelitian halus (kelas II)					
a) Sampai dengan 1 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	2.500
b) Lebih dari 1 kg s.d 25 kg	Unit	12.000	6.000	7.500	3.000
c) Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	Unit	14.000	7.000	10.000	5.000
d) Lebih dari 100 s.d 1.000 kg	Unit	16.000	8.000	12.000	6.000
e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	20.000	10.000	15.000	7.500
3. Ketelitian khusus (kelas I)	Unit	36.000	15.000	20.000	10.000

26. a. Dead Weigh Testing Machine					
1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	-	5.000	-
2. Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	20.000	-	20.000	-
3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	50.000	-	25.000	-
b. 1. Alat ukur tekanan darah	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
2. Manometer minyak					
a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
b) Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	7.500	3.000	5.000	2.500
c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	10.000	5.000	7.500	3.000
3. Pressure calibrator	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
4. Pressure recorder					
1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
2) Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	15.000	7.500	15.000	7.500
27. PENCAP KARTU (printer / recorder) OTOMATIS	Unit	10.000	5.000	2.500	1.500
28. METER KADAR AIR					
a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	25.000	2.500	25.000	2.500
b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Unit	25.000	5.000	25.000	3.000
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	25.000	10.000	25.000	5.000
29. Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 28, atau benda / barang bukan alat UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam, setiap jam/kurang dari 1 jam dihitung 1 jam.	Unit	5.000	-	5.000	-

B. Biaya Retribusi Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi di Tempat Pakai atas dasar permintaan pemohon / pemilik / pemakai UTTP.

No	Jenis yang dikenakan retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustrian Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustrian Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	ALAT UTTP Pelayanan Tera dan Tera Ulang					
	1. UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	40.000	-	25.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai 10	Unit	75.000	-	50.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m setiap 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Unit	10.000	-	7.500	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Unit	30.000	-	20.000	-
	2. Blok Ukur	Unit	30.000	-	20.000	-
	3. Mikrometer	Unit	30.000	-	20.000	-
	4. Jangka sorong	Unit	30.000	-	20.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Unit	30.000	-	20.000	-
	6. Counter meter	Unit	30.000	-	20.000	-
	7. Roll tester	Unit	30.000	-	20.000	-
	8. Komparator	Unit	30.000	-	20.000	-
	2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Unit	100.000	25.000	75.000	25.000
	b. Elektronik	Unit	150.000	25.000	125.000	25.000
	3. TAKARAN (BASAH / KERING)					
	1. Sampai dengan 2 L	Buah	3.000	-	2.000	-
	2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	6.000	-	4.000	-
	3. Lebih dari 25 L	Buah	7.000	-	5.000	-
	4. TANGKI UKUR					
	a. Bentuk silinder tegak					
	1. Sampai dengan 1000 kl	Unit	400.000	-	400.000	-
	2. Lebih dari 1000 kl s/d 2000 kl	Unit	600.000	-	600.000	-
	3. Lebih dari 2000 kl s/d 10000 kl	Unit	800.000	-	800.000	-
	4. Lebih dari 10000 kl s/d 20000 kl	Unit	1.000.000	-	1.000.000	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kl	Unit	400.000	-	400.000	-
	2. Lebih dari 500 kl s/d 1000 kl	Unit	600.000	-	600.000	-
	3. Lebih dari 1000 kl	Unit	800.000	-	800.000	-
	c. Bentuk silinder datar					
	1. Sampai dengan 15 kl	Unit	600.000	-	600.000	-
	2. Lebih dari 15 kl s/d 20 kl	Unit	800.000	-	800.000	-
	3. Lebih dari 20 kl s/d 50 kl	Unit	1.000.000	-	1.000.000	-
	4. Lebih dari 50 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kL	Unit	20.000	-	20.000	-
	5. TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil (TUM)					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	Unit	40.000	-	20.000	-
	2. Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 5 kl pertama	Unit	40.000	-	20.000	-
	b. Selebihnya dari 5 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl	Unit	4.000	-	2.000	-
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur					
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kl	Unit	80.000	-	80.000	-
	2. Selebihnya dari 50 kl dihitung sebagai berikut :					
	a. 50 kl pertama	Unit	80.000	-	80.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kl s/d 75 kl, setiap kl		1.200	-	1.200	-
	c. Selebihnya dari 75 kl s/d 100 kl, setiap kl		1.000	-	1.000	-
	d. Selebihnya dari 100 kl s/d 250 kl, setiap kl		700	-	700	-
	e. Selebihnya dari 250 kl s/d 500 kl, setiap kl		500	-	500	-
	f. Selebihnya dari 500 kl s/d 1000 kl, setiap kl		200	-	200	-
	g. Selebihnya dari 1000 kl s/d 5000 kl, setiap kl Bagian-bagian dari kl dihitung 1 kl		100	-	100	-

6. ALAT UKUR DARI GELAS					
a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Unit	60.000	-	35.000	-
b. Gelas ukur	Unit	60.000	-	35.000	-
7. BEJANA UKUR					
a. Sampai dengan 50 L	Unit	150.000	-	100.000	-
b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Unit	200.000	-	150.000	-
c. Lebih dari 200 l s/d 500 l	Unit	225.000	-	175.000	-
d. Lebih dri 500 l s/d 1.000 l	Unit	275.000	-	200.000	-
e. Lebih dari 1.000 L biaya pada hurup d angka ini ditambah se- tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Unit	10.000	-	10.000	-
8. METER TAKSI	Unit	10.000	-	5.000	-
9. SPEEDOMETER	Unit	15.000	-	7.500	-
10. METER REM	Unit	15.000	-	7.500	-
11. TACHOMETER	Unit	30.000	-	15.000	-
12. TERMOMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
13. DENSITYMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
14. VISKOMETER	Unit	6.000	-	3.000	-
15. ALAT UKUR LUAS	Unit	5.000	-	2.500	-
16. ALAT UKUR SUDUT	Unit	5.000	-	2.500	-
17. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
Meter bahan bakar minyak					
1. Meter induk					
Untuk setiap media uji					
a) Sampai dengan 25 m ³ / jam	Unit	80.000	20.000	80.000	20.000
b) Lebih dari 25 m ³ / jam s/d 100 m ³ / jam	Unit	200.000	20.000	200.000	20.000
c) Lebih dari 100 m ³ / jam s/d 500 m ³ /jam	Unit	300.000	20.000	300.000	20.000
d) Lebih dari 500 m ³ / jam	Unit	500.000	20.000	500.000	20.000
2. Meter kerja					
Untuk setiap media uji					
a) Sampai dengan 10 m ³ / jam	Unit	25.000	5.000	25.000	5.000
b) Lebih dari 10 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Unit	50.000	5.000	50.000	5.000
c) Lebih dari 100 m ³ /jam s/d 500 m ³ / jam	Unit	150.000	5.000	150.000	5.000
d) Selebihnya dari 500 m ³ / jam	Unit	300.000	5.000	300.000	5.000
3. Pompa ukur					
Untuk setiap badan ukur	Unit	170.000		120.000	
18. ALAT UKUR GAS					
a. Meter Induk					
1. Sampai dengan 100 m ³ / jam	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
2. Lebih dari 100 m ³ /jam s.d 500 m ³ / jam	Unit	40.000	10.000	40.000	10.000
3. Lebih dari 500 m ³ / jam 1000 m ³ / jam	Unit	100.000	10.000	100.000	10.000
4. Lebih dari 1000 m ³ / jam s.d 2000 m ³ / jam	Unit	150.000	10.000	150.000	10.000
5. selebihnya dari 2.000 m ³ / jam	Unit	250.000	10.000	250.000	10.000
b. Meter Kerja					
1. Sampai dengan 50 m ³ / jam	Unit	5.000	-	5.000	-
2. Lebih dari 50 m ³ /jam s.d 500 m ³ / jam	Unit	20.000	-	20.000	-
3. Lebih dari 500 m ³ / jam s.d 1000 m ³ / jam	Unit	30.000	-	30.000	-
4. Lebih dari 1000 m ³ / jam s.d 2000 m ³ / jam	Unit	40.000	-	40.000	-
5. selebihnya dari 2.000 m ³ / jam	Unit	50.000	-	50.000	-
c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistim / unit alat ukur)	Unit	200.000	50.000	100.000	50.000
d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Unit	80.000	10.000	40.000	10.000
e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Eltiji, untuk setiap badan ukur	Unit	80.000	10.000	40.000	10.000

19 METER AIR					
a. Meter Induk					
1. Sampai dengan 15 m ³ / jam	Unit	80.000	10.000	40.000	10.000
2. Lebih dari 15 m ³ / jam s.d 100 m ³ / jam	Unit	160.000	20.000	80.000	20.000
3. Lebih dari 100 m ³ / jam	Unit	200.000	25.000	100.000	25.000
b. Meter Kerja					
1. Sampai dengan 15 m ³ / jam	Unit	4.000	500	2.000	2500
2. Lebih dari 15 m ³ / jam s.d 100 m ³ / jam	Unit	2.000	2.000	10.000	2.000
3. Lebih dari 100 m ³ / jam	Unit	40.000	5.000	20.000	5.000
20 METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
i. Meter Induk					
1. Sampai dengan 15 m ³ / jam	Unit	120.000	15.000	60.000	15.000
2. Lebih dari 15 m ³ / jam s.d 100 m ³ / jam	Unit	200.000	25.000	100.000	25.000
3. Lebih dari 100 m ³ / jam	Unit	240.000	30.000	120.000	30.000
ii. Meter Kerja					
1. Sampai dengan 15 m ³ / jam	Unit	6.000	750	3.000	750
2. Lebih dari 15 m ³ / jam s.d 100 m ³ / jam	Unit	20.000	2.500	10.000	2.500
3. Lebih dari 100 m ³ / jam	Unit	48.000	6.000	24.000	6.000
22. PEMBATAS ARUS AIR	Unit	9.000	1.000	5.000	-
23. ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	Unit	30.000	10.000	25.000	-
24. METER PROVER					
a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	200.000	-	200.000	-
b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	Unit	400.000	-	400.000	-
c. Lebih dari 10.000 L	Unit	600.000	-	600.000	-
Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
25. METER ARUS MASA					
Meter kerja					
1. Sampai dengan 10 Kg / min	Unit	100.000	10.000	100.000	10.000
2. Lebih dari 10 Kg/min s.d 100 Kg/min	Unit	200.000	10.000	200.000	10.000
3. Lebih dari 100 Kg/min s.d 1.000 Kg/min	Unit	300.000	10.000	300.000	10.000
4. Lebihnya dari 500 Kg /min 1.000 Kg/min	Unit	350.000	10.000	350.000	10.000
5. Selebihnya dari 1.000 Kg / min	Unit	400.000	10.000	400.000	10.000
26. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
Untuk setiap jenis media					
a. Sampai dengan 4 alat pengisi	Unit	40.000	10.000	40.000	10.000
b. Selebihnya dari 4 pengisi, setiap alat pengisi	Unit	10.000	-	10.000	-
27. METER LISTRIK (METER kwh)					
a. Untuk setiap jenis meter induk/kelas 0,2 atau kurang					
1. 3 (tiga) phasa	Unit	80.000	15.000	80.000	15.000
2. 1 (satu) phasa	Unit	25.000	5.000	25.000	5.000
b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5					
1. 3 (tiga) phasa	Unit	10.000	2.000	10.000	2.000
2. 1 (satu) phasa	Unit	6.000	2.000	6.000	2.000
c. Meter kerja kelas 2					
1. 3 (tiga) phasa	Unit	6.000	1.000	6.000	1.000
2. 1 (satu) phasa	Unit	4.000	1.000	4.000	1.000
28. PEMBATAS ARUS LISTRIK	Unit	4.000	1.000	2.000	1.000
29. STOP WATCH	Unit	25.000	-	25.000	-
30. METER PARKIR	Unit	25.000	3.000	15.000	3.000
31. ANAK TIMBANGAN					
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
1. Sampai dengan 1 kg	Unit	700	100	400	100
2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg	Unit	1.000	300	600	200
3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	6.000	500	4.000	300
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
1. Sampai dengan 1 kg	Unit	1.000	500	500	300
2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg	Unit	2.000	1.000	1.000	500
3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	7.500	2.500	5.000	1.000
e. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
1. Sampai dengan 1 kg	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
2. Lebih dari 1kg s.d 5 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	2.500
3. Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	15.000	7.500	7.500	5.000

32. TIMBANGAN					
a. Sampai dengan 3.000 kg					
1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
a) Sampai dengan 25 kg	Unit	3.000	500	2.000	500
b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	5.000	1.000	3.000	1.000
c) Lebih 150 kg s.d 500 kg	Unit	7.000	1.500	2.000	1.500
d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	10.000	2.500	6.000	1.500
e) Lebih 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	17.500	2.500	15.000	3.000
2. Ketelitian halus (kelas II)					
a) Sampai dengan 1 kg	Unit	12.500	5.000	10.000	2.500
b) Lebih dari 1 kg s.d 25 kg	Unit	17.500	6.000	15.000	3.000
c) Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	Unit	25.000	7.000	20.000	5.000
d) Lebih dari 100 s.d 1.000 kg	Unit	32.000	8.000	24.000	6.000
e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	42.500	10.000	30.000	7.500
3. Ketelitian khusus (kelas I)	Unit	60.000	15.000	40.000	10.000
b. Lebih dari 3.000 kg					
1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Unit	15.000		10.000	
2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Unit	20.000		15.000	
c. Timbangan ban berjalan					
1. Sampai dengan 100 ton/h	Unit	500.000	25.000	400.000	25.000
2. Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	Unit	600.000	50.000	500.000	50.000
3. Lebih besar dari 500 ton/h	Unit	700.000	100.000	600.000	100.000
d. Timbangan dengan dua skala (mutli range) atau lebih, dan dengan sebuah alat petunjuk yang penunjuknya dapat di program untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 32. a, b dan c.	Unit	-	-	-	-
33. a. Dead Weigh Testing Machine					
4. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	-	5.000	-
5. Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	20.000	-	20.000	-
6. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	50.000	-	25.000	-
b. 1. Alat ukur tekanan darah	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
5. Manometer minyak					
d) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
e) Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	7.500	3.000	5.000	2.500
f) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	10.000	5.000	7.500	3.000
6. Pressure calibrator	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
7. Pressure recorder					
4) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
5) Lebih dari 100 kg/cm ² s.d 1.000 kg/cm ²	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
6) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Unit	15.000	7.500	15.000	7.500
34. PENCAP KARTU (printer / recorder) OTOMATIS	Unit	10.000	5.000	2.500	1.500
35. METER KADAR AIR					
a. Untuk biji bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	47.500	2.500	37.500	2.500
b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	Unit	47.500	2.500	37.500	2.500
c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	45.000	10.000	35.000	5.000
36. Selain alat UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, atau benda / barang bukan alat UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam, setiap jam/kurang dari 1 jam dihitung 1 jam..	Unit	5.000	-	5.000	-

No.	Jenis Yang dikenakan Retribusi	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
B	BIAYA PENELITIAN Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada huruf A dengan minimum waktu penelitian 5 jam		1.000.000	
C	BIAYA TAMBAHAN			
	1. Alat UTTP yang memiliki konstruksi tertentu, yaitu :			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, decimal, bobot ingsut, timbangan cepat, timbangan meja dengan kapasitas :			
	1. Sampai dengan 25 kg	Unit	4.000	
	2. Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	5.000	
	3. Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Unit	6.000	
	4. Lebih dari 500 s.d 1.000 kg	Unit	13.000	
	5. Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	25.000	
	6. Lebih dari 3.000 kg	Unit	50.000	
	b. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Unit	25.000	
	c. Timbangan elektronik untuk :			
	1. Kapasitas s.d 1.000 kg	Unit	15.000	
	2. Kapasitas lebih dari 1.000 kg	Unit	20.000	
	d. Neraca Emas atau obat untuk semua kapasitas	Unit	10.000	
	2. Alat UTTP yang memerlukan pengujian tertent.disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Unit	10.000	
	3. Alat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi atau konstruksi khusus	Unit	10.000	
	4. Alat UTTP yang ditanam	Unit	10.000	
	5. Alat UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang kurangnya lima alat	Unit	1.000	
	6. Alat UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat di tempat alat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat alat UTTP yang mempunyai sifat dan/ atau konstruksi khusus	Unit	1.000	
D	BIAYA PENGUJIAN KUANTA BDKT			
	Pengujian dilakukan perjenis Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) per isi nominal untuk setiap jam dengan minimum pengujian 5 jam	Jam	5.000	
E	SERTIFIKASI DAN TABEL			
	Biaya pengganti scrtifikasi / surat keterangan	Lembar	10.000	
F	KALIBRASI			
	Biaya kalibrasi	buah	200 % tarif tera	

II. TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

No.	Kapasitas Mesin/Volume Kendaraan	Tarif	Keterangan
1.	11 GT s.d. 20 GT	Rp. 100.000,-	
2.	21 GT s.d. 30 GT	Rp. 150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHÔ FICARDO

**DAFTAR JENIS OBJEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI, JASA PELAYANAN
 DAN SEWA PEMAKAIAN KEKAYAAN MILIK DAERAH**

A. TARIF SEWA PEMAKAIAN KAMAR, GEDUNG DAN SARANA OLAH RAGA YANG DIKELOLA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	WISMA ATLET		
	a. Untuk Umum		
	1. Kamar Standart	100.000,-	- Per kamar/per hari Kapasitas 4 orang.
	2. Kamar Superior	200.000,-	
	b. Untuk Dinas.		
	1. Kamar Standart	100.000,-	- Tidak termasuk pelayanan minum dan makan pagi.
	2. Kamar Superior	175.000,-	
2.	GOR SABURAI		
	a. Untuk Kegiatan Olah Raga		
	1. Perkumpulan Olah Raga (Club)	15.000,-	Per Hari/per 1 kali pemakaian
	2. Kejuaraan Olah Raga	300.000,-	Per Hari/per 1 kali pemakaian
	b. Untuk Acara Umum	1.000.000,-	Per Hari/per 1 kali pemakaian
3.	STADION WAY HALIM.		
	Untuk Kegiatan Olah Raga		
	1. Eksibisi	200.000,-	Per Hari/per 1 kali pemakaian
	2. Perkumpulan Olah Raga (Club)	150.000,-	Perbulan / Club
4.	KOLAM RENANG		
	a. Untuk Umum	10.000,-	Per Orang
	b. Pelajar	2.000,-	Per Orang
	c. Club PRSI	100.000,-	Per 2 Lintasan / hari
5.	GEDUNG PUSAT KEBUGARAN IDOLA		
	a. Aerobik /Scnam	6.000,-	Per Orang / Jam
	b. Kebugaran	70.000,-	Per Orang / Bulan
	c. Fitnees	6.000,-	Per Orang / jam
	d. Anggota	75.000,-	Per Orang / Bulan
6.	GEDUNG SUMPAH PEMUDA		
	a. Untuk Seminar/Penataran/Diklat		
	- Siang hari	750.000,-	Per hari
	- malam hari	1.000.000,-	Per hari
	b. Untuk Resepsi Pernikahan		
	- Siang hari	1.500.000,-	Per hari
	- malam hari	2.000.000,-	Per hari
	c. Untuk pemakaian sarana olah raga		
	1). Lap. Bulu Tangkis (07.00 – 10.00 Wib)		
	- 1. Lap. 1 kali/minggu	50.000,-	Perbulan
	- 1. Lap. 2 kali/ minggu	100.000,-	perbulan
	- 2. Lap. 1 kali/ minggu	75.000,-	perbulan
	- 2. Lap. 2 kali/ minggu	150.000,-	perbulan
	- 3. Lap. 1 kali/ minggu	90.000,-	perbulan
	- 3. Lap. 2 kali/ minggu	180.000,-	perbulan
	- 4. Lap. 1 kali/ minggu	110.000,-	perbulan
	- 4. Lap. 2 kali/ minggu	220.000,-	perbulan

2). Lap. Bulu Tangkis (16.000 – 19.00 Wib dan 19.00 – 22.00 Wib)	100.000,-	perbulan
- 1. Lap. 1 kali/ minggu	200.000,-	perbulan
- 1. Lap. 2 kali/ minggu	150.000,-	perbulan
- 2. Lap. 1 kali/ minggu	300.000,-	perbulan
- 2. Lap. 2 kali/ minggu	180.000,-	perbulan
- 3. Lap. 1 kali/ minggu	360.000,-	perbulan
- 3. Lap. 2 kali/ minggu	220.000,-	perbulan
- 4. Lap. 1 kali/ minggu	440.000,-	perbulan
- 4. Lap. 2 kali/ minggu		

B. TARIF SEWA RUMAH DINAS, GEDUNG DAN TANAH MILIK DAERAH YANG BERADA DIBAWAH PENGELOLAAN BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH

1. RUMAH DINAS

a. Pegawai

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF PER M ² /BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4
1	Rumah Dinas Jabatan Gol. II	9.250,-	
2	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 120	7.100,-	
3	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 100	7.100,-	
4	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 72	7.100,-	
5	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 54	7.100,-	
6	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 36	4.750,-	
7	Rumah Dinas Jabatan Gol. III Type 21	2.800,-	

b. Komersial

Tarif Per/Tahun : Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 15.000.000,-

c. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat Lainnya

Tarif Per/Tahun : Rp. 2.500.000,- s.d. Rp. 5.000.000,-

2. GEDUNG/AULA/BALAI PERTEMUAN

a. Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD

Tarif Per/Hari : Rp. 500.000,-

b. Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD

Tarif Per/Hari : Rp.750.000,-

c. Komersial

Tarif Per/Hari : Rp. 1.000.000,-

d. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat Lainnya

Tarif Per/Hari : Rp. 500.000,-

3. TANAH

Tabel 3.1 Luas Lokasi Tiap-Tiap Meter Persegi Didalam Wilayah Kota Bandar Lampung

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI DI DALAM WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG						K E T
		1 - 50 m'	51 - 100 m'	101 - 300 m'	301 - 1,000 m'	1,001 - 10,000 m'	10,000 keatas	
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis							
	a. Pabrik dan Pompa Bensin	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Per M2/Tahun
	b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Per M2/Tahun
	c. Reklame/Bando	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Per M2/Triwulan
	d. Perbankan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Per M2/Tahun
	e. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat lainnya	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Per M2/Tahun
	f. Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Per M2/Tahun
	g. Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian							
	a. Tanah Darat	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun
	b. Tanah yang berupa sawah							
	b.1. Tadah Hujan	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun
	b.2. Pengairan Teknis	200	200	200	200	200	200	Per M2/Tahun
	b.3. Perikanan	200	200	200	200	200	200	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk							

Tabel 3.2 Luas Lokasi Tiap-Tiap Meter Persegi Didalam Wilayah Kota Metro

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI						K E T
		DI DALAM WILAYAH KOTA METRO						
		1 - 50 m'	51 - 100 m'	101 - 300 m'	301 - 1,000 m'	1,001 - 10,000 m'	10,000 keatas	
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis							
	a. Pabrik dan Pompa Bensin	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Per M2/Tahun
	b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Per M2/Tahun
	c. Reklame/Bando	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Per M2/Tahun
	d. Perbankan	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Per M2/Tahun
	e. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat lainnya	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Per M2/Triwulan
	f. Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Per M2/Tahun
	g. Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian							Per M2/Tahun Per M2/Tahun
	a. Tanah Darat	150	150	150	150	150	150	
	b. Tanah yang berupa sawah							
	b.1. Tadah Hujan	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun
	b.2. Pengairan Teknis	200	200	200	200	200	200	Per M2/Tahun
	b.3. Perikanan	200	200	200	200	200	200	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk							

Tabel 3.3 Luas Lokasi Tiap-Tiap Meter Persegi Didalam Wilayah Ibukota Kabupaten

NO	JENIS PEMAKAIAAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP METER PERSEGI DI DALAM WILAYAH IBUKOTA KABUPATEN						K E T
		1 - 50 m'	51 - 100 m'	101 - 300 m'	301 - 1,000 m'	1,001 - 10,000 m'	10,000 keatas	
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Pemakaian Tanah untuk keperluan bisnis							
	a. Pabrik dan Pompa Bensin	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Per M2/Tahun
	b. Bungalow, Rumah Makan, dan untuk Perusahaan lainnya	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	Per M2/Tahun
	c. Reklame/Bando	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Per M2/Tahun
	d. Perbankan	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Per M2/Tahun
	e. Yayasan Pendidikan, Parpol, Lembaga Sosial dan Lembaga Masyarakat lainnya	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Per M2/Triwulan
	f. Instansi Pemerintah yang tidak menghasilkan PAD	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Per M2/Tahun
	g. Instansi Pemerintah yang menghasilkan PAD	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Per M2/Tahun
2	Pemakaian Tanah untuk keperluan Pertanian							
	a. Tanah Darat	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun
	b. Tanah yang berupa sawah							
	b.1. Tadah Hujan	150	150	150	150	150	150	Per M2/Tahun
	b.2. Pengairan Teknis	200	200	200	200	200	200	Per M2/Tahun
	b.3. Perikanan	200	200	200	200	200	200	Per M2/Tahun
3	Pemakaian Tanah yang berupa Danau / Waduk							

C. TARIF SEWA PEMAKAIAN GEDUNG, KAMAR, SARANA FASILITAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN YANG BERADA DIBAWAH PENGELOLAAN DINAS PENDIDIKAN, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3	4
1	<p>TAMAN BUDAYA</p> <p>a. Gedung Olah Seni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pesta Utk keg. Seminar penataran/Diklat : - Siang hari - Malam hari <p>b. Wisma Seni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Umum - Untuk Seminar <p>c. Gedung Theater tertutup untuk kegiatan kesenian</p> <p>d. Gedung Pameran</p> <p>e. Theater terbuka</p>	<p>1.000.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>300.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>500.000,-</p> <p>200.000,-</p> <p>150.000,-</p>	<p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per malam</p> <p>Per malam</p> <p>Per malam</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p> <p>Per hari</p>
2	<p>MUSEUM NEGERI</p> <p>a. Pengunjung perorangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dewasa - Anak-anak <p>b. Pengunjung kelompok (> 3 orang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa - Pelajar <p>c. Gedung Auditorium</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pesta - Seminar / Lokakarya / Rapat - Sewa kursi 	<p>4.000,-</p> <p>500,-</p> <p>1.000,-</p> <p>500,-</p> <p>1.500.000,-</p> <p>750.000,-</p> <p>1.000,-</p>	<p>Per orang</p> <p>Per orang</p> <p>Per orang</p> <p>Per orang</p> <p>1 Kali Pakai</p> <p>1 Kali Pakai</p> <p>Per buah</p>
3	<p>BALAI PENGEMBANGAN KEGIATAN BELAJAR (UPTD Dinas Pendidikan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aula Besar Diklat/Seminar (Siang) - Aula Besar Diklat/Seminar (Malam) - Aula Kecil Diklat (Siang) - Aula Kecil Diklat (Malam) - Penginapan (Asrama/Kamar) 	<p>500.000/hari</p> <p>750.000/malam</p> <p>300.000/hari</p> <p>400.000/malam</p> <p>25.000/orang/hari</p>	<p>Kapasitas (100 Orang)</p> <p>Kapasitas (100 Orang)</p> <p>Kapasitas (40 Orang)</p> <p>Kapasitas (40 Orang)</p> <p>1 Kamar (4 Orang)</p>
4	<p>GEDUNG DEWAN KESENIAN LAMPUNG (07.00 - 15.00 Wib)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 kali 	<p>1.000.000,-</p>	<p>Per hari</p>

D. TARIF SEWA GEDUNG, KAMAR DAN FASILITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DIKELOLA OLEH UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

NO	OBJEK	BESARNYA TARIF		K E T
		PEMERINTAH (Rp)	SWASTA (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Gedung/Ruangan/Aula/Asrama			
	- Sewa Auditorium	400.000,-	500.000,-	Per hari/4 jam
	- Sewa Meeting Room	150.000,-	200.000,-	Per hari/ruang
	- Sewa Ruang Aula	300.000,-	350.000,-	Per hari/4 jam
	- Sewa Ruang Kelas Besar AC	150.000,-	200.000,-	Per hari/kelas
	- Sewa Ruang Kelas Kecil	100.000,-	150.000,-	Per hari/kelas
	- Sewa Asrama	25.000,-	40.000,-	Per hari/orang
	- Sewa Ruang VIP	100.000,-	150.000,-	Per hari ruang
	- Sewa Ruang makan	100.000,-	150.000,-	Per hari/ ruang
2.	Sewa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan / Villa.			
	- Guest House VIP I	250.000,-	300.000,-	Per hari/ rumah
	- Guest House II dan III	150.000,-	200.000,-	Per hari/ rumah
	- Guest House IV dan V	100.000,-	150.000,-	Per hari/ rumah
3.	Sewa Peralatan			
	- V C D	75.000,-	100.000,-	Per hari/ buah
	- L C D	200.000,-	300.000,-	Per hari/ buah
	- T V	75.000,-	100.000,-	Per hari/ buah
	- O H P	75.000,-	100.000,-	Per hari/ buah
	- Wireless	75.000,-	150.000,-	Per hari/ buah
	- Megaphone	75.000,-	100.000,-	Per hari/ buah
	- Sound System	75.000,-	100.000,-	Per hari/ buah

E. TARIF PELAYANAN UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODE/ACUAN	BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
I	HEMATOLOGI					
1	Darah Lengkap	Automatic counter	40,200	19,800	60,000	Per sampel
2	Darah Rutin	Automatic counter	30,150	14,850	45,000	Per sampel
3	Paket dengue 4 parameter	Automatic counter	26,800	13,200	40,000	Per sampel
4	Haemoglobin	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
5	Lekosit	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
6	Eristrosit	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
7	Trombosit	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
8	Hematokrit	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
9	Waktu Perdarahan	Manual	13,400	6,600	20,000	Per sampel
10	Waktu Pembekuan	Manual	13,400	6,600	20,000	Per sampel
11	LED	Manual	13,400	6,600	20,000	Per sampel
12	MCV	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
13	MCH	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
14	MCHC	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
15	Retikulosit	Automatic counter	33,500	16,500	50,000	Per sampel
16	Jumlah Eosinofil	Mikroskopis	16,750	8,250	25,000	Per sampel
17	Hitung Jenis	Automatic counter	10,050	4,950	15,000	Per sampel
18	Percobaan Pembendungan (Rumple Leed)	Manual	10,050	4,950	15,000	Per sampel
19	L E Sel	Automatic counter	30,150	14,850	45,000	Per sampel
20	D-Dimer	Automatic counter	107,200	52,800	160,000	Per sampel
21	Fibrinogen	Automatic counter	73,700	36,300	110,000	Per sampel
22	Limfosit plasma biru	Automatic counter	16,750	8,250	25,000	Per sampel

II	KIMIA KLINIK						
	A. DARAH						
	Fungsi Hati						
	1	Bilirubin Total	DCA	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	2	Bilirubin Direk	DCA	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	3	Bilirubin Indirek	DCA	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	4	Alkali Phosphatase	IFCC	16,750	8,250	25,000	Per sampel
	5	SGOT	IFCC	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	6	SGPT	IFCC	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	7	Gamma GT	IFCC	16,750	8,250	25,000	Per sampel
	8	Total Protein	Photometri	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	9	Albumin	Photometri	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	10	Globulin	Photometri	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	11	Cholinesterase	Photometri	50,250	24,750	75,000	Per sampel
	Profil Lipid						
	1	Cholesterol Total	CHOD - PAP	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	2	HDL Cholesterol	After presipitation	13,400	6,600	20,000	Per sampel
			Automatic count	83,750	41,250	125,000	Per sampel
	3	LDL Cholesterol	Direct	13,400	6,600	20,000	Per sampel
			Automatic count	100,500	49,500	150,000	Per sampel
	4	Triglyserida	GPO - PAP	16,750	8,250	25,000	Per sampel
	Fungsi Ginjal						
	1	Ureum	GLDH	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	2	Creatinin	Jaffe	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	3	Uric Acid	Uricase	16,750	8,250	25,000	Per sampel

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODE/ACUAN	BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
	Fungsi Jantung						
	1	CPK		43,550	21,450	65,000	Per sampel
	2	CK-MB		50,250	24,750	75,000	Per sampel
	3	LDH		33,500	16,500	50,000	Per sampel
	Elektrolit						
	1	Calcium	Photometri	26,800	13,200	40,000	Per sampel
	2	Phospor	Photometri	26,800	13,200	40,000	Per sampel
	3	Natrium	Photometri	26,800	13,200	40,000	Per sampel
	4	Kalium	Photometri	26,800	13,200	40,000	Per sampel
	5	Klorida	Photometri	26,800	13,200	40,000	Per sampel
	6	Magnesium	Photometri	26,800	13,200	40,000	Per sampel
	Fungsi Metabolisme Karbohidrat						
	1	Gula Darah Sewaktu	GOD - PAP	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	2	Gula Darah Puasa	GOD - PAP	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	3	Gula Darah 2 Jam PP	GOD - PAP	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	B. URINALISA						
	1	Urine Lengkap	Automatic	23,450	11,550	35,000	Per sampel
	2	Urine Rutin	Automatic	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	3	Protein Kualitatif	Reaksi didih Bang	6,700	3,300	10,000	Per sampel
	4	Reduksi	Carik celup	6,700	3,300	10,000	Per sampel
	5	Sedimen	Mikroskopis	6,700	3,300	10,000	Per sampel
	C. ANALISA CAIRAN TUBUH						
	1	Analisa Sperma	Makro-Mikroskopis	67,000	33,100	100,000	Per sampel
III	IMMUNOLOGI						
	1	CRP	Aglutinas kualitatif	30,150	14,850	45,000	Per sampel
			Aglutinas kuantitatif	43,550	21,450	65,000	Per sampel
	2	Reumatoid Factor (RF)	Aglutinas kuallitatif	30,150	14,850	45,000	Per sampel
			Aglutinas kuantitatif	43,550	21,450	65,000	Per sampel
	4	ASTO	Aglutinas kualitatif	30,150	14,850	45,000	Per sampel
			Aglutinas kuantitatif	43,550	21,450	65,000	Per sampel
	5	WIDAL	Aglutinas	36,850	18,150	55,000	Per sampel
	6	TPHA	Kualitatif	30,150	14,850	45,000	Per sampel
			Kuantitatif	43,550	21,450	65,000	Per sampel

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODE/ACUAN	BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
7	VDRL	Kualitatif	20,100	9,900	30,000	Per sampel
		Kuantitatif	33,500	16,500	50,000	Per sampel
8	Dengue IgG/IgG	Imunokromatografi	107,200	52,800	160,000	Per sampel
9	NSI Ag Dengue	Imunokromatografi	147,400	72,600	220,000	Per sampel
10	Dengue Duo	Imunokromatografi	187,600	92,400	280,000	Per sampel
11	HBs Ag	Imunokromatografi	30,150	14,850	45,000	Per sampel
		ELISA	83,750	41,250	125,000	Per sampel
12	anti HBs	Imunokromatografi	30,150	14,850	45,000	Per sampel
13	anti HCV	Imunokromatografi	40,200	19,800	60,000	Per sampel
		ELISA	107,200	52,800	160,000	Per sampel
14	anti HIV	Imunokromatografi	50,250	24,750	75,000	Per sampel
		ELISA	100,500	49,500	150,000	Per sampel
15	CD4	Flowcytometri	100,500	49,500	150,000	Per sampel
16	Viral Load	Amplifikasi	469,000	231,000	700,000	Per sampel
17	Golongan Darah + Rhesus	Aglutinasi	13,400	6,600	20,000	Per sampel
18	Test Kehamilan	Imunokromatografi	13,400	6,600	20,000	Per sampel
19	T3	ELISA	90,450	44,550	135,000	Per sampel
20	T4	ELISA	90,450	44,550	135,000	Per sampel
21	TSH	ELISA	90,450	44,550	135,000	Per sampel
22	anti HAV IgG/IgM	Imunokromatografi	110,550	54,450	165,000	Per sampel
23	anti Salmonella IgM	IMBI	87,100	42,900	130,000	Per sampel
24	Toxo IgM	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
25	Toxo IgG	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
26	Rubella IgG	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
27	Rubella IgM	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
28	Cytomegalovirus IgG	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
29	Cytomegalovirus IgM	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
30	Herpes IgG	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
31	Herpes IgM	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
32	FT3	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
33	FT4	ELISA	147,400	72,600	220,000	Per sampel
34	TSHs	ELISA	100,500	49,500	150,000	Per sampel
35	hs - CRP	ELISA	83,750	41,250	125,000	Per sampel
36	Troponin	ELISA	107,200	52,800	160,000	Per sampel

	37	Chlamydia	ELISA	113,900	56,100	170,000	Per sampel
	38	LH	ELISA	93,800	46,200	140,000	Per sampel
	39	FSH	ELISA	110,550	54,450	165,000	Per sampel
	40	Cortisol	ELISA	110,550	54,450	165,000	Per sampel
	41	Testosteron	ELISA	110,550	54,450	165,000	Per sampel
	42	Progesteron	ELISA	110,550	54,450	165,000	Per sampel
	43	Estradiol	ELISA	110,550	54,450	165,000	Per sampel
	44	Hb A 1 c	Imunofluoresensi	90,450	44,550	135,000	Per sampel
	45	Microalbumin	ELISA	110,550	54,450	165,000	Per sampel
	46	CEA	ELISA	244,550	120,450	365,000	Per sampel
	47	PSA	ELISA	244,550	120,450	365,000	Per sampel
	48	AFP	ELISA	227,800	112,200	340,000	Per sampel
	49	Chikungunya IgM	Imunokromatografi	107,200	52,800	160,000	Per sampel

No	JENIS PEMERIKSAAN		METODE/ACUAN	BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
IV	MIKROBIOLOGI						
	A. Direk Preparat						
	1	Malaria	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	2	Filaria	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	3	Trichomonas vaginalis	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	4	Candida	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	5	BTA 1x	Mikroskopis	10,050	4,950	15,000	Per sampel
	6	Difteri	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	7	GO	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	8	Telur cacing	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	9	Preparat Gram	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	10	Preparat Jamur	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	11	Preparat amoeba	Mikroskopis	13,400	6,600	20,000	Per sampel
	B. Biakan Kultur (Klinis)						
	1	Mikro Organisme Umum	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	2	Kultur Urine	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	3	Kultur Darah	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	4	Gaal Kultur	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	5	Kultur Jamur	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	6	Coryne diptheriae	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	7	Neisseria gonorrhoeae	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	8	Salmonella	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	9	Shigella	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	10	E. Coli	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	11	Vibrio	Biakan- Depkes	33,500	16,500	50,000	Per sampel
	12	Anaerob	Biakan- Depkes	134,000	66,000	200,000	Per sampel
	C. Resistensi						
	1	Resistensi MO	Biakan- Depkes	67,000	33,000	100,000	Per sampel
	2	Resistensi Darah	Biakan- Depkes	67,000	33,000	100,000	Per sampel
	3	Resistensi Urine	Biakan- Depkes	67,000	33,000	100,000	Per sampel
	4	Resistensi GO	Biakan- Depkes	100,500	49,500	150,000	Per sampel
	5	Resistensi Anaerob	Biakan- Depkes	134,000	66,000	200,000	Per sampel

D. Bakteriologi Makanan Minuman							
	1	MPN					
		a. Coliform	Tabung Ganda-SNI	50,250	24,750	75,000	Per sampel
		b. Coli Tinja	Tabung Ganda-SNI	100,500	49,500	150,000	Per sampel
	2	ALT	Biakan - SNI	100,500	49,500	150,000	Per sampel
	3	Kultur					
		a. Salmonella	Biakan - SNI	100,500	49,500	150,000	Per sampel
		b. Shigella	Biakan - SNI	100,500	49,500	150,000	Per sampel
		c. E. Coli	Biakan - SNI	100,500	49,500	150,000	Per sampel
		d. Vibrio	Biakan - SNI	100,500	49,500	150,000	Per sampel
		e. Staphylococcus aureus	Biakan - SNI	100,500	49,500	150,000	Per sampel

No	JENIS JASA	METODE/ACUAN	BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN	
E. UDARA							
	1	Uji Sterilisasi Ruang (1 titik)					
		a. ALT	Biakan-SNI	100,500	49,500	150,000	per sampel
		b. Identifikasi	Biakan-SNI	100,500	49,500	150,000	Per kuman
F. Biakan/Kultur TBC/BTA							
	1	Kultur	Biakan-WHO	67,000	33,000	100,000	Per sampel
	2	Resistensi	Biakan-WHO	134,000	66,000	200,000	Per sampel
G. Pemeriksaan Lainnya							
V	1	EKG		43,550	21,450	65,000	per orang
	2	Treadmill		201,000	99,000	300,000	per orang
	3	Rontgen		56,950	28,050	85,000	per orang
	4	Audiometri		56,950	28,050	85,000	per orang
	5	Spirometri		80,400	39,600	120,000	per orang
	6	USG abdomen		201,000	99,000	300,000	per orang
	7	Tes Buta warna		20,100	9,900	30,000	per orang
	8	Pap Smear		100,500	49,500	150,000	per sampel
	9	Pemeriksaan fisik		23,450	11,550	35,000	per orang
H. Pengolahan Limbah							
	1	Limbah Padat		20,100	9,900	30,000	Per kg
	2	Limbah Cair		6,700	3,300	10,000	Per liter
I. Diklat dan Litbang							
	1	Penelitian					Sesuai objek
	2	Magang Paket I (Pemeriksaan Sederhana)		1,500,000	1,000,000	2,500,000	Per Orang/5 hari
	3	Magang Paket II (Pemeriksaan Sedang)		2,000,000	1,000,000	3,000,000	Per Orang/5 hari
	4	Magang Paket III (Pemeriksaan Canggih)		1,500,000	1,000,000	3,500,000	Per Orang/5 hari

	5	Magang Paket IV (Pemeriksaan Khusus)		3,000,000	1,000,000	4,000,000	Per Orang/5 hari
	6	PKL Per Mahasiswa / Minggu		60,000	30,000	90,000	Per orang/6 hari
	7	Pelatihan		2,000,000	1,000,000	3,000,000	Per Orang/3 hari
	8	Pelatihan		4,000,000	1,000,000	5,000,000	Per orang/6 hari
	9	Sewa Ruang Pertemuan		350,000	150,000	500,000	Per Hari
	10	Menggunakan sarpras untuk penelitian					
		- Non Reagen		100,000	100,000	200,000	Per Orang
		J. Media dan Reagensia		-	-		
	1	Blood Agar		16,750	8,250	25,000	Per plate
	2	MC		13,400	6,600	20,000	Per plate
	3	Endo Agar		13,400	6,600	20,000	Per plate
	4	Muller Hilton		13,400	6,600	20,000	Per plate
	5	PCA		13,400	6,600	20,000	Per plate
	6	Nutrien Agar		13,400	6,600	20,000	Per plate
	7	Sabaroud Agar		13,400	6,600	20,000	Per plate
	8	Sabaroud Broth		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	9	SIM		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
	10	Phenil Alanin		33,500	16,500	50,000	Per Tabung

No	JENIS JASA		METODE/ACUAN	BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	11	TSIA		6,700	3,300	10,000	Per Tabung
	12	Urea		6,700	3,300	10,000	Per Tabung
	13	Voges		6,700	3,300	10,000	Per Tabung
	14	Bile Salte		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	15	LB Double		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
	16	LB Single		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	17	BGLB		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	18	BHI		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	19	HIA		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	20	Litmus Milk		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
	21	Glukosa		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	22	Laktosa		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	23	Manitol		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	24	Maltosa		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
	25	Sakarosa		3,350	1,650	5,000	Per Tabung

		26	Motility		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
		27	Lysin		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
		28	Arginin		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
		29	Ornithin		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
		30	Boillon		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
		31	TCBS		13,400	6,600	20,000	Per Plate
		32	PDA		13,400	6,600	20,000	Per Plate
		33	Selenit		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
		34	Tryton Padat		6,700	3,300	10,000	Per Tabung
		35	Salmonella Shigella		13,400	6,600	20,000	Per Plate
		36	Lowenstein Jensen		6,700	3,300	10,000	Per Tabung
		37	Bile Aesculin		6,700	3,300	10,000	Per Tabung
		38	Pepton Water		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
		39	Tryton Cair		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
		40	Alkalis Pepton		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
		41	Nacl Toleran		6,030	2,970	9,000	Per Tabung
		42	Nacl Toleran		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
		43	Skim Milk		3,685	1,815	5,500	Per Tabung
		44	Carry & Blair		3,350	1,650	5,000	Per Tabung
		45	Brucella Agar		16,750	8,250	25,000	Per Plate
		46	Legionella		16,750	8,250	25,000	Per Plate
		47	Coklat agar		16,750	8,250	25,000	Per Plate
		48	Gula-gula Diftheri		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
		49	Blood Tellurite Agar		16,750	8,250	25,000	Per Plate
		50	Gula-gula GO		4,690	2,310	7,000	Per Tabung
		51	Buffer Balaced Salt		20,100	9,900	30,000	Per Tabung
		52	Skim Milk Agar		3,350	1,650	5,000	Per Plate
		53	Thioglycollate Medium		6,700	3,300	10,000	Per Plate
		54	Thioglycollate Broth		6,700	3,300	10,000	Per Tabung
		55	Cooked Meat		16,750	8,250	25,000	Per Plate
		56	Brucella Agar + Kanamicin		23,450	11,550	35,000	Per Plate
		57	Loffler		6,700	3,300	10,000	Per Plate
	Jasa Pembuatan dan Pengemasan Reagen							
		1	Ziehl Neelsen 1:1:3 @ 100 ml		110,000	15,000	125,000	Paket/box

2. BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN KESEHATAN MASYARAKAT

(Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Air Kolam Renang, Air Badan Air, Bahan Pertanian, Bahan Peternakan)

NO.	JENIS PELAYANAN	METODE	TARIF (Rp)			KET
			BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF	
	I. Fisika					
	Fisika		12.000	3.000	15.000	/ parameter
	II. Kimia					
1	Chlor bebas	Orthotoluidin	20.000	5.000	25.000	/ sampel
		KIT	25.000	3.000	28.000	/ sampel
2	Logam Berat	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ parameter
		A A S	140.000	25.000	165.000	/ parameter
3	Amonia Bebas	Nessler	30.000	10.000	40.000	/ sampel
		Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
4	Chlorida	Titrimetri	22.000	3.000	25.000	/ sampel
5	Fluorida	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
		A A S	140.000	25.000	165.000	/ sampel
6	Nitrat	Spektrofotometer	30.000	15.000	45.000	/ sampel
7	Nitrit	Spektrofotometer	30.000	15.000	45.000	/ sampel
8	Phosphat	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
9	Sulfida	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
10	Sulfat	Spektrofotometer	30.000	15.000	45.000	/ sampel
11	Kesadahan (CaCO ₃)	Titrimetri	22.000	3.000	25.000	/ sampel
12	Sianida	Kit	49.000	6.000	55.000	/ sampel
13	C O D	COD Reaktor	40.000	20.000	60.000	/ sampel
		Spektrofotometer	140.000	25.000	165.000	/ sampel
14	Uji Biru Methylene	Kualitatif	12.000	3.000	15.000	/ sampel
		Spektrofotometer	70.000	15.000	35.000	/ sampel
15	Zat Yang teroksidasi dengan KMnO ₄	Titrimetri	30.000	15.000	45.000	/ sampel
16	Zat Organik	Titrimetri	30.000	15.000	45.000	/ sampel
17	Zat Tersuspensi	Gravimetri	12.000	3.000	15.000	/ sampel
18	Spot Test	Kwalitatif	22.000	3.000	25.000	/ sampel
19	Kalsium	Tetrimetri	22.000	3.000	25.000	/ sampel
		AAS	140.000	25.000	165.000	/ sampel
20	Magnesium	Tetrimetri	22.000	3.000	25.000	/ sampel
		AAS	140.000	25.000	165.000	/ sampel
21	Alkalinitas	Tetrimetri	22.000	3.000	25.000	/ sampel
22	Arsen	Kit	49.000	6.000	55.000	/ sampel
		AAS	140.000	25.000	165.000	/ sampel

III. Kimia Organik

NO.	PEMERIKSAAN	METODE	TARIF (Rp)			KET
			BAHAN DAN ARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF	
1	B O D	Titrimetri	35.000	3.000	38.000	/ sampel
		BOD Meter	40.000	5.000	45.000	/ sampel
2	Minyak dan Lemak	Gravimetri	12.000	3.000	15.000	/ sampel
		Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
		P O C	140.000	25.000	165.000	/ sampel
3	Fenol	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
4	Formalin	Semi Kuantitatif	27.000	3.000	30.000	/ sampel
5	Boraks	Kuantitatif	70.000	15.000	85.000	/sampel
6	DO	Kualitatif	49.000	6.000	55.000	/sampel
		DO Meter	20.000	2.500	22.500	/sampel
IV. NAPZA						
1	NAPZA	Rapid test	35.000	3.000	38.000	/ parameter
		Rapid test	120.000	20.000	140.000	/ paket
		K L T	250.000	30.000	280.000	/ parameter
		HPLC	230.000	30.000	260.000	/ parameter
		G C	250.000	50.000	300.000	/ parameter
V. Pestisida						
1	Pestisida	K L T	150.000	25.000	175.000	/ parameter
		HPLC	230.000	30.000	260.000	/ parameter
		G C	230.000	50.000	280.000	/ parameter
VI. Toksin						
1	Toksin	K L T	150.000	25.000	175.000	/ parameter
		HPLC	230.000	30.000	260.000	/ parameter
		G C	230.000	50.000	280.000	/ parameter
VII. Toksikologi bahan tambahan makanan						
1	Pemanis	Spektrofotometer	120.000	15.000	135.000	/ parameter
		HPLC	230.000	30.000	260.000	/ parameter
		KLT	150.000	25.000	175.000	/ parameter
2	Pengawet	Spektrofotometer	120.000	15.000	135.000	/ parameter
		HPLC	230.000	30.000	260.000	/ parameter
		KLT	150.000	25.000	175.000	/ parameter
3	Pewarna	Spektrofotometer	120.000	15.000	135.000	/ parameter
		HPLC	230.000	30.000	260.000	/ parameter
		KLT	150.000	25.000	175.000	/ parameter
VIII. Udara						
1	Pem. Kebisingan	Noise meter	600.000	50.000	650.000	Per titik sampling per 24 jam
2	Pem. Udara Ambien	Manual	150.000	50.000	200.000	/ parameter
3	Pem. Udara Emisi					
		a. Sumber Tidak Bergerak	Manual	350.000	50.000	400.000
	b. Sumber Bergerak	Manual	150.000	50.000	200.000	/ parameter

IX. Petugas Sampling:						
1	Dalam Kota		200.000	50.000	250.000	Per titik sampling per orang
2	Luar Kota		200.000 + 1500/km	50.000	250.000	Per titik sampling per orang
X. Layanan Informasi dan Konsultasi:						
1.	Layanan Informasi Perpustakaan a. Fotocopy b. Print Out Data dari Komputer		200	50	250	per lembar
			750	250	1.000	per lembar
2.	Layanan Konsultasi Teknis Pengujian a. Konsultasi Teknis Pengujian Parameter Air b. Konsultasi Validasi Metode c. Konsultasi Teknis Pengambilan Parameter Air dan Udara		25.000	100.000	125.000	per orang
			25.000	100.000	125.000	per orang
			25.000	100.000	125.000	per orang
3.	Praktek/Magang Laboraturium a. Penelitian b. Prakter Pengujian Kualitas Air c. Praktek Pengambilan Contoh Uji Air		Sesuai Parameter yang diperiksa			
			50.000	50.000	100.000	perhari/orang
			50.000	50.000	100.000	Perhari/orang

F. TARIF PELAYANAN UPT PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG

(Air Bersih, Air Minum, Air Limbah, Air Kolam Renang, Air Permukaan, Air Laut)

NO.	JENIS PELAYANAN	METODE	TARIF (Rp)			KETERANGAN
			BAHAN DAN SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH TARIF	
A.	1. FISIKA (10 parameter)		12.000	3.000	15.000	/ sampel
II. KIMIA						
1.	P Pandatan Tersuspensi (TSS)	Gravimetri	27.000	3.000	30.000	/ sampel
2.	BOD	Winkler / Titrimetri	48.000	3.000	50.000	/ sampel
3.	COD	Spektrofotometer	140.000	25.000	165.000	/ sampel
4.	Nitrat (NO ₃)	Spektrofotometer	30.000	15.000	45.000	/ sampel
5.	Nitrit (NO ₂)	Spektrofotometer	30.000	15.000	45.000	/ sampel
6.	Sulfat (SO ₄)	Spektrofotometer	30.000	15.000	45.000	/ sampel
7.	Amoniak (NH ₃)	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
8.	Posphat (PO ₄)	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
9.	Fenol	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
10.	Minyak Lemak	Gravimetri	72.000	3.000	75.000	/ sampel
11.	MBAS / Detergen	Spektrofotometer	72.000	3.000	75.000	/ sampel
12.	Cyanida (CN ⁻)	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
		Manual Book DR-2010	35.000	5.000	40.000	/ sampel
13.	Sulfida (H ₂ S)	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
14.	Chlorida (Cl ⁻)	Titrimetri	22.000	3.000	25.000	/ sampel
15.	Klor Bebas (Cl ₂)	Manual Book DR-2010	35.000	5.000	40.000	/ sampel

16.	Kalsium (Ca)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
17.	Kesadahan Total Kalsium (Ca)	Titrimetri	30.000	15.000	45.000	/ sampel
18.	Cadmium (Cd)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
19.	Timbal (Pb)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
20.	Besi (Fe)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
21.	Mangan (Mn)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
22.	Tembaga (Cu)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
23.	Krom Total (Cr)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
24.	Krom Heksavalen (Cr 6 ⁺)	Spektrofotometer	70.000	15.000	85.000	/ sampel
25.	Fluorida (F ⁻)	Spektrofotometer	125.000	10.000	135.000	/ sampel
26.	Seng (Zn)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
27.	Nikel (Ni)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
28.	Aluminium (Al)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
29.	Magnesium (Mg)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
30.	Kesadahan Total Magnesium (Mg)	Titrimetri	30.000	15.000	45.000	/ sampel
31.	Kalium (K)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
32.	Air Raksa (Hg)	AAS Flame	175.000	25.000	200.000	/ sampel
33.	Barium (Ba)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
34.	Nitrogen Organik (N)	Kjeldahl - Titrimetri	100.000	25.000	125.000	/ sampel
35.	Kobalt	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
36.	Perak (Ag)	AAS Flame	140.000	25.000	165.000	/ sampel
37.	Arsen (As)	AAS Tungku Karbon	140.000	25.000	165.000	/ sampel
38.	Boron (B)	AAS	140.000	25.000	165.000	/ sampel
39.	Selenium (Se)	AAS	140.000	25.000	165.000	/ sampel
III. PESTISIDA						
1.	Pestisida	KLT	150.000	25.000	175.000	/ parameter
		HPLC	230.000	30.000	260.000	/ parameter
		GC	230.000	50.000	280.000	/ parameter
IV. MIKROBIOLOGI						
1.	Pemeriksaan Mikro. Air Bersih	MPN Coliform	135.000	15.000	150.000	/ sampel
2.	Pemeriksaan Mikro. Air Minum	MPN Coliform	135.000	15.000	150.000	/ sampel
		MPN Coliform dan Coli Tinja	135.000	15.000	150.000	
3.	Pemeriksaan Mikro. Limbah	MPN Coliform	105.000	45.000	150.000	/ sampel
V. UDARA						
1.	Kebisingan	Noise meter	600.000	50.000	650.000	Per titik sampling Per 24 jam
2.	Udara Ambien	Manual	150.000	50.000	200.000	/ parameter
3.	Emisi sumber tidak bergerak a. boiler b. genset		2.000.000	300.000	2.300.000	/paket (4 parameter) /paket (12 parameter)
			2.500.000	300.000	2.800.000	
4.	Emisi sumber bergerak		150.000,-	50.000	200.000	sampling/parameter

B. Pengambilan Contoh Uji Air & Udara						
1.	Dalam Kota		200.000	50.000	250.000	Per titik sampling
2.	Luar Kota		200.000 + 1500 / Km	50.000	250.000	Per titik sampling / orang
C. Layanan Informasi & Konsultasi						
1.	Layanan Informasi Perpustakaan					
	a. Foto Copy		150	50	200	Per lembar
	b. Print Out Data Dari Komputer		750	250	1000	Per lembar
2.	Layanan Konsultasi Teknis					Per paket
	a. Konsultasi teknis pengujian parameter air		25.000	100.000	125.000	
	b. Konsultasi Validasi Metode		25.000	100.000	125.000	Per paket
	c. Konsultasi teknis pengambilan		25.000	100.000	125.000	Per paket
	d. Konsultasi Manajemen Laboratorium Lingkungan		25.000	100.000	125.000	Per paket
	e. Konsultasi Pengelolaan Limbah Laboratorium		25.000	150.000	175.000	Per paket
	f. Konsultasi Pembuatan Dokumen Sistem Mutu Laboratorium		25.000	150.000	175.000	Per paket
D. Praktek / Magang Laboratorium						
1.	Praktek pengujian kualitas air		100.000	50.000	150.000	Per hari / orang
2.	Praktek Pengambilan Contoh Uji Air		100.000	50.000	150.000	Per hari / orang

G. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS/ MASUK PADA PELABUHAN PERIKANAN DAN TARIF SEWA LAHAN DAN BANGUNAN MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, DAN TARIF PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MUTU HASIL PERIKANAN.

1. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS / MASUK PELABUHAN PERIKANAN.

NO	OBJEK RETRIBUSI	VOLUME	TARIF(Rp)	K E T.
1	2	3	4	5
1.	Pas Masuk Pelabuhan			
	a. Sepeda Motor.	Per Kend.	1.000,-	/skl msk
	b. Mobil Sedan, Jeep, Minibus	Per Kend.	2.000,-	/skl msk
	c. Mobil Angk. Barang Pick Up dan sejenisnya.	Per Kend.	3.000,-	/skl msk
	d. Mobil Angk. Barang Box, Truck Tangki dan sejenisnya.	Per Kend.	5.000,-	/skl msk
2	Pas Masuk Pelabuhan langganan	G T	75% dr Pos Harian selama 1 Bulan	Berlaku bagi pihak/org yg melakukan kegiatan tetap di pelabuhan
3	Jasa Docking		15.000/hari	Dikenakan kepada Kapal di atas Slipway (diatas galangan kapal)
4	Jasa bongkar muat dari kendaraan didalam kawasan Pelabuhan.			
	a. Mobil Truck/Tangki/Bus dan sejenisnya.	Per Kend.	5.000,-	sekali Bongkar

b. Pick Up dan sejenisnya.	Per Kend.	3.000,-	sekali Bongkar
c. Gerobak/ Kendaraan Roda 3.	Per Kend.	1.000,-	sekali Bongkar

2. TARIF SEWA ASRAMA DAN RUANG PERTEMUAN YANG DIKELOLA OLEH UPTD BALAI BUDI DAYA IKAN (BBDI)

No.	Jenis Sewa	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Kamar	Orang/hari	75.000,-
2.	Ruang Pertemuan	hari	300.000,-
3.	Peralatan (infocus, layar, sound system)	hari	150.000,-

3. TARIF SEWA LAHAN DAN BANGUNAN

NO	OBJEK SEWA	KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KETERANGAN
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Lahan Pelabuhan				
	a. Lahan Tanah	6.000/M2/Thn	5,000/M2/Thn	4,500/M2/Thn	- Kelompok I Pelabuhan Perikanan Lempasing
	b. Lahan Berlantai	10.000 /M2/Thn	8,500/M2/Thn	5,000/M2/Thn	- Kelompok II Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai
	c. Biaya Pengembangan	2.000 /M2/Thn	2,500/M2/Thn	2,500/M2/Thn	dan Kota Agung.
	d. Sumbangan Pemeliharaan Sarana	2.000 /M2/Thn	2,500/M2/Thn	2,500/M2/Thn	- Kelompok III Pelabuhan
2	Bangunan Pelabuhan				
	a. Bangunan Sementara	16.000 /M2/Thn	16,000/M2/Thn	16,000/M2/Thn	Tidak termasuk listrik, air dan AC.
	b. Bangunan Semi Permanen	26.000 /M2/Thn	26,000/M2/Thn	26,000/M2/Thn	
	c. bangunan Permanen	50.000 /M2/Thn	36,000/M2/Thn	41,000/M2/Thn	
	d. Biaya Pengembangan	5.000 /M2/Thn	5,000/M2/Thn	5,000/M2/Thn	
	e. Sumbangan Pemeliharaan Sarana.	5.000 /M2/Thn	5,000/M2/Thn	5,000/M2/Thn	
	f. Bangunan Permanen Ruko	110.000/M2/Thn	76,000/M2/Thn	76,000/M2/Thn	
3	Lapangan Penjemuran Jaring Ikan				
	a. Ruang terbuka beratap	100/M2/Thn	100/M2/Thn	100/M2/Thn	
	b. Ruang terbuka tidak beratap.	50/M2/Thn	50/M2/Thn	50/M2/Thn	
4	tempat Penumpukan Barang				
	a. Ruang terbuka beratap	2000/M2/Thn	2,000/M2/Thn	2,000/M2/Thn	
	b. Ruang terbuka tidak beratap.	1.000/M2/Thn	1.000/M2/Thn	2,000/M2/Thn	

H. TARIF SEWA PEMAKAIAN ALAT MESIN PERTANIAN, BANGUNAN DAN KAMAR MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA SERTA TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI BENIH

1. TARIF SEWA ALAT MESIN PERTANIAN (TRAKTOR)

NO	JENIS TRACKTOR	UNTUK KEGIATAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	TRACKTOR BESAR	- Membajak utk 1 kali	260.000,-	Per hektar
		- Menggarau utk 1 kali	200.000,-	Per hektar
		- Menggulud utk 1 kali	200.000,-	Per hektar
2	TRACKTOR TANGAN	- Membajak dan Menggarau 1 kali (siap tanam)	250.000,-	Per hektar

2. TARIF SEWA GEDUNG/RUANG, KAMAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF BARU (Rp)	K E T
1	2	3	4
1.	Mess Ac	60.000,-	/hari/kamar
2.	Mess Non AC	40.000,-	/hari/kamar
3.	Asrama A	15.000,-	/orang/hari
4.	Asrama B	17.000,-	/orang/hari
5.	A u l a	175.000,-	/hari
6.	Kelas AC	100.000,-	/hari
7.	Kelas Non AC	60.000,-	/hari
8.	Aula/ Ruang Kelas Non Ac	60.000,-	/hari pada UPTD-AI-Sintan
9.	Aula/ Ruang Kelas Non Ac	150.000,-	/hari pada UPTD-BPLK

3. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

NO	OBJEK/JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3	4
1	PEMERIKSAAN LAPANGAN		
	a. Padi	5.000,-/Ha	
	b. Jagung	3.000,-/Ha	
	c. Kacang-kacangan	2.000,-/Ha	
	d. Tanaman Holtikultura tahunan	15,-/btng	
2	UJI LABORATORIUM		
	a. Padi	10,-/Kg	
	b. Jagung	10,-/Kg	
	c. Kacang-kacangan	10,-/Kg	

3	UJI ULANG a. Padi, Jagung b. Kacang-kacangan	10.000,- / Sampel 10.000,- / Sampel	
4	DETERMINASI POHON INDUK Buah-buahan	10.000,-/No. Regist	

1. TARIF SEWA PEMAKAIAN RUANG / KAMAR DAN FASILITASNYA DAN SEWA PERALATAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3	4
1.	Ruang VIP	600.000,-/ Hari	Dilengkapi Sound System, Wireless, White board, AC.
2.	Ruang Belajar/Kelas	500.000,-/ Hari	Dilengkapi Sound System, Wireless, White board, AC.
3.	Kamar Tidur	150.000,-/ Hari	Kipas Angin
4.	LCD	200.000,-/Hari	
5.	Wireless	100.000.-/Hari	

J. TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU SUMBER BENIH DAN PENGUJIAN LABORATORIUM TERHADAP BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KOMODITI	U R A I A N	S A T U A N	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Karet	Pengujian Benih Utk Labelisasi	Kg	50,-
2	Kelapa Sawit	Pemeriks. Dok. & Fisik Benih	Dokumen	20.000,-
3	Kakao	Pengujian Benih Utk Labelisasi	Butir	50,-
4	Kopi Robusta	Pengujian Benih Utk Labelisasi	Kg	1.000,-
5	Kelapa Dalam	Pengujian Benih	Butir	50,-
6	Cengkeh	Pengujian Benih	Butir	300,-
7	Serat-seratan	Pengujian Benih Percontoh Benih	Kg	20.000,-
8	W i j e n	Pengujian Benih Percontoh Benih	Kg	20.000,-

K. TARIF PELAYANAN UPTD BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG.

NO	JENIS PELAYANAN	VOLUME	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I	PENGUJIAN LINGKUNGAN KERJA :			
	<u>A. FAKTOR KIMIA</u>			
	1. Pengambilan sampel dan analisa gas:			
	Analisa biasa secara spektrophotometer UV-vis	per-komponen per-sampel	150.000	
	2. Pengambilan sampel dan analisa debu:			
	a) Kadar debu total	per-sampel	100.000	
	b) Analisa debu perorangan (Personal Dust)	per-sampel	250.000	
	3. Pengujian emisi cerobong	per-cerobong	2.500.000	
	4. Pengujian kualitas udara embient	per-titik	1.250.000	
	5. Pemeriksaan air limbah industri :			
	a) Temperatur	per-sampel	20.000	
	b) Zat padat terlarut (TDS)	per-sampel	70.000	
	c) Zat Padat tersuspensi (TSS)	per-sampel	70.000	
	d) Zat padat total	per-sampel	70.000	
	e) Warna	per-sampel	70.000	
	f) Daya hantar listrik	per-sampel	25.000	
	g) Kekeruhan	per-sampel	50.000	
	h) Salinitas	per-sampel	25.000	
	i) BOD	per-sampel	170.000	
	j) COD	per-sampel	110.000	
	k) Oksigen terlarut (DO)	per-sampel	70.000	
	l) Kesadahan (CaCO ₃)	per-sampel	70.000	
	m) Minyak dan Lemak	per-sampel	100.000	
	n) Amoniak (NH ₃)	per-sampel	80.000	
	o) Klorida	per-sampel	80.000	
	p) Nitrat (NO ₃ ⁻)	per-sampel	80.000	
	q) Nitrit (NO ₂ ⁻)	per-sampel	80.000	
	r) Silikat (SiO ₂)	per-sampel	80.000	
	s) Sulfat (SO ₄ ²⁻)	per-sampel	80.000	
	<u>B. FAKTOR FISIKA</u>			
	1. Pengukuran tingkat kebisingan:			
	a. Tanpa analisa frekuensi (minimal 5 titik):	per-titik	90.000	
	b. Noise Dosimeter	per-orang	450.000	
	2. Pengukuran daya penerangan cahaya umum	per-100 m ²	70.000	
	3. Pengukuran tekanan panas : (minimal 5 titik)	per-titik	100.000	
	4. Pengukuran getaran	per-titik	75.000	
II	PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA			
	1. Pemeriksaan kehilangan daya dengar (Audiometri)	per-orang	90.000	
	2. Pemeriksaan rontgen paru:			
	a. Mass-chest	per-orang	45.000	
	b. Thorax-photo	per-orang	90.000	
	3. Pemeriksaan kesehatan umum	per-orang	35.000	
	4. Pemeriksaan fungsi paru (Spirometri)	per-orang	90.000	

1	2	3	4	5
	5. Pemeriksaan laboratorium darah-urine :			
	a. Darah rutin	per-orang	50.000	
	b. Urine rutin	per-orang	40.000	
	6. Pemeriksaan fungsi jantung	per-orang	40.000	
	7. Pemeriksaan Kimia darah:			
	a. Billirubin	per-paket (11 unsur)	300.000	
	b. Kolestrol			
	c. HDL Kolesterol			
	d. LDL. Kolesterol			
	e. Glukosa			
	f. SGOT			
	g. SGPT			
	h. Triglisida			
	i. Asam Urat			
	j. Ureum			
	k. Kreatinin			
	8. Pemeriksaan Serologi			
	a. HBS Ag	per-orang	60.000	
	b. Anti Hepatitis B Surface (HBS)	per-orang	60.000	
	c. Anti Hepatitis C Virus (HCV)	per-orang	180.000	
	9. Pengukuran antropometri tenaga kerja dan rekomendasi alat dan sarana kerja	per-orang	40.000	
	10. Pengukuran daya kerja fisik	per-orang	30.000	
	11. Pengujian kesegaran jasmani	per-orang	40.000	
	12. Biaya Pemeriksaan Gizi Kerja:			
	Pengamatan pola konsumsi makanan dan rekomendasi in-take sesuai dengan beban kerja	per-lokasi	400.000	
III	PEMERIKSAAN UJI BAHAN			
	1. Pemeriksaan air ketel	per-sampel	450.000	
	2. Pemeriksaan air pengisi ketel	per-sampel	450.000	
IV	PELATIHAN – PELATIHAN			
	1. Pelatihan dokter hiperkes	per-orang	2.000.000	
	2. Pelatihan paramedis hiperkes	per-orang	1.500.000	
	3. Pelatihan jasa boga perusahaan	per-orang	1.500.000	

Tarif Pelayanan Fasilitas Hiperkes dan Keselamatan Kerja ini, adalah meliputi:

- Biaya pembelian bahan-bahan pengujian (bahan pakai habis) dan persiapannya (preparasi)
- Biaya sampling di perusahaan
- Biaya analisa laboratorium
- Biaya depresiasi peralatan pengujian

L. TARIF JASA PEMERIKSAAN MUTU BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN.

NO	KOMODITI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1	K a r e t	Batang	75,-
2	Kelapa Dalam / Hybrida	Batang	75,-
3	Kelapa Sawit	Batang	150,-
4	Kopi Arabica	Batang	50,-
5	Kopi Robusta	Batang	30,-
6	Kakao	Batang	50,-
7	Cengkeh	Batang	60,-
8	Kayu Manis	Batang	30,-
9	Jambu Mente	Batang	30,-
10	Pala	Batang	30,-
11	Pinang	Batang	30,-
12	Ilang-ilang / Kenanga	Batang	30,-
13	V a n i l i	Batang	30,-
14	N i l a m	Batang	30,-
15	Arachis	Batang	15,-
16	Empon-empon (Kapulaga, Jahe, dll)	Kg	125,-
17	Serta Karung/pisang Abacca (Serat-seratan)	Kg	100,-
18	Tanaman Penutup Tanah	Batang	15,-
19	Sereh Wangi	Hektar	5.000,-
20	L a d a	Batang	50,-
21	Cabe jamu	Kg	25,-
22	Jarak Pagar	Batang	15,-
23	Tebu	Hektar	100.000,-
24	Entrys Karet	Meter	10,-
25	Benih Kakao	Butir	5,-
26	Kelapa Dalam / Hybrida	Butir	25,-
27	Entrys Kakao	Tunas	5,-
28	Sulur Panjat Lada	Stek	10,-

M. TARIF SEWA PEMAKAIAN RUANG DAN RUMAH DINAS YANG DIKELOLA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN SEWA PEMAKAIAN MUSEUM KETRANSMIGRASIAN PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		
	- Sewa Sound System	150.000,-	Per – hari
	- Sewa Alat-alat Pelatihan BLK	100.000,-	Per – hari
	- Sewa Rumah Dinas :		
	- Type C (Luas 75 M ²)	60.000,-	Per-bulan
	- Type D1 (Luas 69,75))	49.000,-	Per-bulan
	- Type D2 (Luas 49)	33.000,-	Per-bulan
2.	Sewa Pemakaian Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung		
	- Tiket masuk untuk pelajar dan Mahasiswa	500.-	1 (satu) kali kunjungan
	- Tiket masuk untuk masyarakat dan umum	1.000.-	1 (satu) kali kunjungan
	- Sewa Gedung Serba Guna	1.000.000.-	1 (satu) kali pemakaian
3	- Sewa Aula UPTD BLK Bandar Lampung	500.000.-	1 (satu) kali per hari

N. TARIF PELAYANAN JASA, LABORATORIUM DAN SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR /ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT ANGKUT MILIK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENGAIRAN DAN PERMUKIMAN SERTA DINAS BINA MARGA

1. TARIF PELAYANAN JASA LABORATORIUM

NO	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KE T
1	2	3	4
I	LABORATORIUM TANAH (GEO TEKNIK)		
1	Kadar Air Tanah	9.240,-	Per sampel
2	Berat Jenis Tanah (asli)	24.200,-	Per sampel
3	Atterberg Limit	16.800,-	Per sampel
4	Analisa Saringan	24.200,-	Per sampel
5	Pemadatan Standart	64.400,-	Per sampel
6	Pemadatan Modified	84.000,-	Per sampel
7	CBR laboratorium	70.000,-	Per sampel
8	Hidrometer	55.000,-	Per sampel
9	Shrinkage limit	15.000,-	Per sampel
10	Unconfined Comp Strength (UCS)	30.000,-	Per sampel
11	Konsolidasi	55.000,-	Per sampel
12	Berat Isi	11.600,-	Per sampel
13	Kuat Geser langsung (Direct Shear)	55.000,-	Per sampel
14	Permeabilitas (Constant Head)	40.000,-	Per sampel
15	Permeabilitas (Filling Head)	40.000,-	Per sampel
16	Triaxial (U.U)	50.000,-	Per sampel
17	Triaxial (C.U)	125.000,-	Per sampel
II	MEKANIKA BATUAN (1 x Uji)		
1	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	2.700,-	Per sampel
2	Kuat Lentur (1 x Uji)	7.300,-	Per sampel
3	Kuat Tekan (1 x Uji)	20.700,-	Per sampel

4	Kuat Geser tak Langsung (1 x Uji)	19.000,-	Per sampel
5	Kuat Geser Langsung (1 x Uji)	28.000,-	Per sampel
6	Pengukuran cepat rambat gelombang	24.000,-	Per sampel
	Ultrasonik (1 x Uji)		
7	Kuat Tekan Triaxial (1 x Uji)	24.500,-	Per sampel
8	Slake Durability Batuan (1 x Uji)	6.700,-	Per sampel
9	Analisa Petrologi (1 x Uji)	1.600,-	Per sampel
10	Analisa Petrografe (1 x Uji)	2.400,-	Per sampel
11	Pauch Teat (1 x Uji)	10.500,-	Per sampel
12	Pelapukan	23.400,-	Per sampel
13	Point Load Strength	9.000,-	Per sampel
14	Pemotongan contoh batuan per cm ²	100,-	Per sampel
15	Pemotongan contoh batuan per cm ²	300,-	Per sampel
16	Kuat Tekan Batuan	20.700,-	Per sampel

NO	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M ² (Rp)	K E T
1	2	3	4
III	DINAMIKA TANAH		
1	Triaxial Dinamika / per uji	61.000,-	Per sampel
2	Resonant Columu / per uji	42.000,-	Per sampel
IV	TANAH (BAHAN JALAN)		
1	Kadar Air	14.190,-	Per sampel
2	Berat Jenis	13.420,-	Per sampel
3	Atterberg Limit	16.800,-	Per sampel
4	Analisa Saringan	24.200,-	Per sampel
5	Pemadatan Standart	64.400,-	Per sampel
6	Pemadatan Modified	84.000,-	Per sampel
7	CBR Standart	50.000,-	Per sampel
8	CBR Modified	70.000,-	Per sampel
V	A G R E G A T		
1	Abrasi (kehausan dengan Loss Angeles)	26.300,-	Per sampel
2	Gradasi Analisa Saringan	24.200,-	Per sampel
3	Berat jenis & penyerapan Agregat kasar	24.200,-	Per sampel
4	Berat jenis & penyerapan Agregat halus	24.200,-	Per sampel
5	Berat Isi	11.600,-	Per sampel
6	Kepipihan	45.000,-	Per sampel
7	Kelekatan terhadap aspal	22.500,-	Per sampel
8	Kadar Lumpur	12.900,-	Per sampel
9	Impact Test	49.500,-	Per sampel
10	Soundness Agregat kasar	93.280,-	Per sampel
11	Soundness Agregat halus	76.890,-	Per sampel
12	Sand Equivalent	18.110,-	Per sampel
13	Organik	11.440,-	Per sampel
14	- Mix Design	210.000,-	Per sampel
	- Modifikasi Mix (1 set).	63.600,-	Per sampel
VI	S E M E N		
1	Konsistensi Semen	26.600,-	Per sampel
2	Pengikatan awal semen	23.300,-	Per sampel
3	Kuat tekan moral	12.900,-	Per sampel
4	Berat jenis semen	23.300,-	Per sampel
5	Kehalusan semen	34.700,-	Per sampel

NO	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M ² (Rp)	K E T
1	2	3	4
6	Kadar air	4.500,-	Per sampel
7	Ketetapan bentuk buah	9.800,-	Per sampel
8	B o b o t	5.400,-	Per sampel
VII	BENDA UJI (KUBUS, CYLINDER, BETON DII)		
1	Kuat Tekan	4.600,-	Per sampel
2	Kuat Tarik	4.600,-	Per sampel
3	L e n t u r	4.600,-	Per sampel
4	Kuat Tekan dengan Hammer Test	4.600,-	Per titik
5	Gorong-gorong	31.500,-	Per sampel
6	Bantalan Karet	38.000,-	Per sampel
VIII	PENGEBORAN BETON / PERTITIK	63.000,-	Per titik
IX	B E S I		
1	Kuat Tarik	9.500,-	Per sampel
2	Kuat Tekan	9.500,-	Per sampel
X	UBIN SEMEN		
1	Kadar air	3.000,-	Per sampel
2	Penyerapan	3.000,-	Per sampel
3	Berat isi	3.000,-	Per sampel
4	Kuat lentur	7.100,-	Per sampel
5	Keausan	2.300,-	Per sampel
6	Ukuran	1.800,-	Per sampel
XI	CAMPURAN ASPAL		
1	Kadar air campuran	87.500,-	Per sampel
2	Ekstraksi campuran (pro analys)	47.300,-	Per sampel
3	Ekstraksi (Teknis)	175.000,-	Per sampel
4	Berat isi campuran	11.600,-	Per sampel
5	Berat jenis campuran	24.200,-	Per sampel
6	Perencanaan campuran / Marshall (hotmix)	276.900,-	Per sampel
XII	ALUMINIUM		
	Ketebalan Anonizing Aluminium.	4.600,-	Per sampel
XIII	PIPA PVC		
1	Kadar PVC sebagai Vini Chlorida	8.000,-	Per sampel
XIV	ASPAL KERAS		
1	Penetrasi dengan Jarum	55.000,-	Per sampel
	Lost Of Heating (LOH)	38.500,-	Per sampel
	Ketahanan terhadap leleh	50.000,-	Per sampel
	Titik Nyala	35.000,-	Per sampel
2	Titik lembek	35.000,-	Per sampel
3	Daktilasi	60.000,-	Per sampel
4	Kelarutan dalam CHCL ₃	350.000,-	Per sampel
5	Kehilangan berat	14.000,-	Per sampel
6	Penetrasi setelah kehilangan berat	15.000,-	Per sampel
8	Berat jenis	31.000,-	Per sampel
XV	ASPAL CAIR		
1	Penetrasi Residu	55.000,-	Per sampel
2	Viskositas	26.300,-	Per sampel
3	Daktilitas Residu	60.000,-	Per sampel
4	Kelarutan dalam CHCL ₃	350.000,-	Per sampel
5	Penyulingan	50.000,-	Per sampel
6	Kelekatan	37.500,-	Per sampel
7	Titik Nyala	35.000,-	Per sampel
8	Berat jenis	31.000,-	Per sampel
9	Kadar air	15.300,-	Per sampel

NO	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M ² (Rp)	K E T
1	2	3	4
XVI	ASPAL BUTON		
1	Ekstraksi (p.a)	47.300,-	Per sampel
2	Kelarutan CHCL ₃	11.300,-	Per sampel
XVII	PENGAMBILAN CONTOH ASPAL KERAS		
1	Dari Tangki	56.400,-	Per sampel
2	Dari Drum	63.000,-	Per sampel
3	Dari Jalan / Core Drill	38.000,-	Per sampel
4	Aspal Cair	57.200,-	Per sampel
5	Aspal Buton	57.200,-	Per sampel
XVII I	PIPA KERAMIK		
1	Ukuran / buah	1.200,-	Per sampel
2	Muatan Uji / buah	1.200,-	Per sampel
3	Ketahanan terhadap perembesan air/buah	5.000,-	Per sampel
4	Hidrastik / buah	1.200,-	Per sampel
XIX	ASPAL EMULSI		
1	Viskositas	26.300,-	Per sampel
2	Pengendapan / kestabilan	30.900,-	Per sampel
3	Kelekatan aspal terhadap batuan kering	15.300,-	Per sampel
4	Kelekatan aspal terhadap batuan basah	15.300,-	Per sampel
5	Campuran semen	9.500,-	Per sampel
6	Analisa saringan	24.000,-	Per sampel
7	Penyulingan	22.000,-	Per sampel
8	Penetrasi	21.600,-	Per sampel
9	Daktilitas	11.000,-	Per sampel
10	Kelarutan dalam CHCL ₃	7.500,-	Per sampel
11	Klasifikasi	12.900,-	Per sampel
12	Muatan listrik	10.000,-	Per sampel
XX	A I R		
1	PH Air	4.600,-	Per sampel
2	Tersuspensi	6.300,-	Per sampel
3	Minyak dalam air	6.300,-	Per sampel
4	Ton sulfat dalam air	10.500,-	Per sampel
5	Bahan padat	6.300,-	Per sampel
XXI	BATU MERAH		
1	Ukuran berat	3.000,-	Per sampel
2	Kadar garam	2.700,-	Per sampel
3	Kuat tekan	11.000,-	Per sampel
4	Penyerapan air	4.500,-	Per sampel

NO	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M ² (Rp)	K E T
1	2	3	4
XXII	K A Y U		
1	Kadar air	3.300,-	
2	Berat kering jenis udara	3.300,-	
3	Kekerasan	3.300,-	
4	Kuat lentur / buah	3.300,-	
5	Kuat tarik / buah	3.300,-	
6	Kuat tekan / buah	3.300,-	
7	Kuat gesek / buah	3.300,-	
8	Pengeringan 120 M3 / hari	50.000,-	
9	Penetrasi	3.300,-	
XXIII	PIPA BETON		
1	Ukuran / buah	2.400,-	
2	Ketahanan dalam perembesan air	4.000,-	
3	Hidrostatik / buah	900,-	
4	Kuat tekan	1.400,-	
XXIV	GENTENG KERAMIK		
1	Ukuran berat	1.200,-	
2	Tampak luar	1.200,-	
3	Ketahanan terhadap perembesan air	4.000,-	
4	Beban lentur	17.000,-	
5	Penyerapan air	1.300,-	
6	Berat jenis	4.000,-	
XXV	BAK CETAK TRAS KAPUR		
1	Kadar air	4.000,-	
2	Penyerapan	4.000,-	
3	Bobot isi	4.500,-	
4	Kuat tekan / 10 buah	17.300,-	
5	Ukuran	1.200,-	
XXVI	JENDELA PVC		
1	Ketahanan terhadap beban angin	2.800,-	
2	Ketahanan terhadap kebocoran udara	2.800,-	
3	Ketahanan terhadap kebocoran air	2.800,-	
4	Kemudahan buka tutup	1.200,-	
5	Kemudahan gerak	1.200,-	
6	Beban lentur	15.000,-	
7	Perubahan bentuk aluminium.	1.200,-	
XXVII	TEST API		
1	Sifat bakar (Komsustibiliy)	6.200,-	
2	Sifat penjalaran permukaan	12.900,-	
3	Ketahanan tungku api	3.800,-	
4	Sifat hantar	2.800,-	
5	Sifat ketahanan bakar	1.100,-	
XXVII	GEOHIDROLOGI / Uji		
1	Lapisan Akifer	391.000,-	
2	Pengaruh penyusupan air laut	38.000,-	
3	Kelembaman tanah permukaan	10.700,-	
4	Karakteristik sumur	97.500,-	
XXIX	HIDROKIMIA / Per contoh		
1	Kualitas air lengkap	49.000,-	
2	Sedimen lengkap	129.000,-	
3	Pencemaran air	49.800,-	
4	Biologi	26.000,-	

XXX	HIDROLIKA MUARA PANTAI		
1	Pengukuran gelombang / bulan	48.000,-	
2	Sounding kedalaman laut / Km	43.000,-	
3	Pengukuran arus / Jam	2.700,-	
4	Pengukuran kegaraman / Jam	1.600,-	
5	Pengukuran Pasang surut / jam	32.000,-	
XXXI	CHLORIDA		
1	Kasar Platisizer	2.700,-	
2	Ketahanan terhadap Acenton	1.200,-	
3	Pengaruh Asam Sulfat sifat fisik mekanik	1.800,-	
4	Ketetapan ukuran	3.600,-	
5	Hidrostatik	1.200,-	
6	Impact	5.000,-	
7	Penyerapan air	2.500,-	
8	Perubahan ukuran	2.700,-	
9	Titik kelunakan	1.000,-	
10	Kerapatan air	300,-	
11	Visual	1.200,-	
XXXII	ANALISA KIMIA		
1	Bagian yang tidak larut HCL	3.500,-	
2	Si O ₂	3.500,-	
3	Fe ₂ O ₃	3.500,-	
4	Al ₂ O ₃	3.500,-	
5	Ca O	3.500,-	
6	Mg O	3.500,-	
7	Hilang pijar	3.500,-	
8	SO ₄	3.500,-	

NO	OBJEK / JENIS PELAYANAN	TARIF PER M² (Rp)	K E T
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
XXXIII	PEKERJAAN LAPANGAN / GEOTEKNIK		
1	Pemboran tangan / meter	75.000,-	Per meter
2	Pengambilan contoh tanah asli	38.200,-	Per tabung
3	S.P.T (Standar Penetrasi Test)	38.500,-	Per uji
4	Pemboran mesin tanah/ meter <10m	120.000,-	Per meter
5	Pemboran mesin batu / meter <10m	280.000,-	Per meter
6	Sumur uji / meter	50.000,-	Per titik
7	Geo listrik/ meter	315.000,-	Per titik
8	Penyondiran (ringan)/titik kap. 2,5 ton	220.000,-	Per titik
	Penyondiran berat / titik kap. 10 ton	350.000,-	Per titik
9	Seismic / titik	15.800,-	Per meter
10	Ventest / titik	21.000,-	Per titik
XXXIV	TEST KEPADATAN / CBR		
1	Density / Sand cone	45.000,-	Per sampel
2	CBR Lapangan – DCP (ringan)	40.000,-	Per sampel
	- Dial Manometer	59.000,-	Per sampel
XXXV	K A P U R		
1	Kadar air	4.000,-	
2	Kehalusan	5.700,-	
3	Ketebalan bentuk	6.000,-	
4	Keteguhan aduk	20.800,-	
5	Bobot isi	4.500,-	
XXXVI	T R A S S (Sama dengan kapur)		
1	Kadar air	4.000,-	
2	Kehalusan	5.700,-	
3	Ketebalan bentuk	6.000,-	
4	Keteguhan aduk	20.800,-	
5	Bobot isi	4.500,-	

2. TARIF RETRIBUSI/SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR / ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT ANGKUT MILIK DAERAH

No	Nama / Jenis Peralatan	UmurEkonomis		Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke :											
		Jam	Tahun	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	<u>Buldozer</u>	10,00	10												
	- 70 -90 HP			723.216	634.400	559.200	488.800	423.200	562.400	307.200	255.200	209.200	167.600	130.400	
	- 100 HP			964.212	845.800	745.600	651.800	564.400	483.400	408.800	340.600	279.000	22.360	173.800	
	- 100 - 150 HP			1.349.988	1.184.200	1.013.800	912.400	789.800	676.400	573.400	476.600	390.400	312.800	243.400	
	- 150 - 200 HP			1.929.564	1.692.600	1.491.200	1.303.600	1.128.800	966.800	819.600	680.200	557.800	447.000	347.600	
- 200 HP	2.410.644	2.114.600	1.864.000	1.629.334	141.060	1.208.800	1.024.000	850.600	697.200	558.600	634.600				
2	<u>Excavator</u>	10,00	10												
	On Wheet & On Track														
	- 0.5 M3			1.447.800	1.269,000	1.119,000	978,000	847,000	725,000	613,000	511,000	419,000	336,000	261,000	
	- < 1.0 M3			1.928.880	1.692,000	1.491,000	1.304,000	1.129,000	967,000	818,000	682,000	558,000	447,000	348,000	
	- 1.0 M3			2.411.100	2.115,000	1.864,000	1.630,000	1.411,000	1.209,000	1.022,000	852,000	698,000	593,000	435,000	
	- > 1.0 M3			2.772.480	2.432,000	2.144,000	1.874,000	1.623,000	1.390,000	1.176,000	978,000	802,000	643,000	500,000	
- > 1.4 M3	3.161.080	3.172,000	2.796,000	2.445,000	2.117,000	1.813,000	1.534,000	1.278,000	1.406,000	839,000	652,000				
3	<u>Motor Grader</u>	10,00	10												
	- 90 HP			578.436	507.400	447.200	391.000	338.400	289.800	245.600	204.000	167.200	434.000	104.200	
	- 100 HP			446.880	392.000	521.800	456.000	395.000	238.400	286.200	238.400	195.200	156.600	12.320	
	- 100 - 150 HP			394.212	345.800	745.600	651.800	364.400	483.400	408.800	340.600	279.000	223.600	193.800	
4	<u>Track Loader</u>	10,00	10												
	- 0.4 M3			337.440	296.000	260.800	228.000	196.400	168.000	143.200	119.000	97.600	78.200	60.800	
	- 0.8 M3			530.328	465.200	410.000	358.400	310.200	265.600	25.200	187.000	152.400	122.800	95.600	
	- 1.00 - 1,60 M3			674.880	592.000	521.800	456.200	395.000	338.400	28.620	238.400	195.200	156.600	123.200	
5	<u>Wheel Loader</u>	10,00	10												
	- 1.00 M3			433.884	380.600	335.400	293.200	254.000	217.400	184.000	153.200	125.400	10.060	78.200	
	- 1.00 - 1,60 M3			675.564	592.600	521.800	456.200	395.000	338.400	286.200	238.400	195.200	156.600	121.600	
6	<u>Three Whaal Roller</u>	10,00	10												
	- 6 - 8 Ton			311.904	273.600	233.600	205.400	179.200	154.800	132.800	112.000	93.600	77.000	62.000	
	- 8 - 10 & 10 - 12 Ton			493.392	432.800	382.800	335.800	292.200	251.600	214.400	180.200	149.400	120.800	96.800	
	- 14 - 15 Ton			609.216	534.400	472.200	414.000	359.800	309.400	263.800	220.800	182.800	14.820	117.600	
7	<u>Tamder Roller</u>	10,00	10												
	- 1 Ton			83.676	73.400	65.800	58.800	52.200	46.200	40.600	35.400	30.800	26.600	23.000	
	- 1 - 4 Ton			180.120	158.000	140.400	124.000	108.600	94.600	81.400	69.600	58.800	49.000	40.400	
	- 6 - 8 & 8 - 10 Ton			541.728	475.200	520.000	368.400	320.200	275.600	245.200	197.000	163.400	132.800	105.600	
8	<u>Tire Roller</u>	10,00	10												
	- 13 - 15 Ton			806.436	707.400	457.200	391.000	338.400	289.800	246.600	204.000	167.200	134.000	114.200	
	- 15 - 25 Ton			699.048	613.200	540.400	472.400	409.000	350.200	296.800	246.600	102.200	162.000	126.000	

No	Nama / Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke :													
		Jam	Tahun	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
9	<u>Vibration Roller</u>	60,000	6														
	- < 100 Ton			32.376	28.400	23.600	19.000	15.000	11.400	8.200	-	-	-	-	-	-	-
	- 1 - 3 Ton			162.336	142.400	118.000	95.600	75.400	57.400	41.400	-	-	-	-	-	-	-
	- 6 - 8 Ton			389.652	341.800	283.200	229.600	181.000	137.600	99.200	-	-	-	-	-	-	-
	- > 10 Ton			74.670	65.500	542.800	440.200	247.200	264.000	190.400	-	-	-	-	-	-	-
10	<u>Truck Cargo</u>	10,00	10														
	- 1 Ton			155.952	136.800	121.800	107.600	94.600	82.400	81.400	61.000	51.800	43.400	36.000			
	- 1 - 4 Ton			214.092	187.800	166.400	146.800	128.400	11.140	96.000	81.400	68.400	56.800	46.400			
11	<u>Dump Truck</u>	10,00	10														
	- 3 - 3,5 Ton			175.104	153.600	136.600	120.600	105.800	92.000	79.600	67.800	57.800	47.800	39.400			
	- 5 - 6 Ton			300.504	263.600	233.600	205.400	179.200	154.800	132.800	112.000	93.600	77.000	62.000			
	- 8 - 10 Ton			493.392	432.800	382.800	335.800	292.200	251.600	214.400	182.000	149.400	121.800	96.800			
12	<u>Water/Fuel Tank Truck</u>	10,00	10														
	- 3.500 / 4.000 Ltr			193.344	169.600	149.000	130.200	112.800	96.600	81.600	68.000	59.800	44.600	34.600			
	- 5.000 / 7.500 Ltr			964.212	845.800	205.000	179.200	155.200	132.800	112.400	93.600	76.600	61.400	47.800			
13	<u>Plate Bed Truck</u>	10,00	10														
	- 3 - 6 Ton			216.828	190.200	167.600	146.600	127.000	108.600	92.000	76.600	62.600	50.200	39.000			
	- 10 - 20 Ton			530.328	465.200	411.000	358.400	310.200	265.200	225.200	87.000	153.400	122.800	95.600			
14	<u>Traller & Tractor</u>	10,00	10														
	- 0,8 - 1,0 Ton			143.868	126.200	111.800	97.600	84.600	72.400	61.400	51.000	41.800	33.400	26.000			
	- 10 - 20 Ton			481.992	422.800	372.000	325.800	282.200	241.600	204.400	170.200	139.200	111.800	86.800			
	- 25 - 40 Ton			699.048	613.200	540.600	462.600	409.200	350.400	296.400	247.000	202.200	162.200	126.000			
15	<u>Gonocete Mixer</u>	4000	4														
	- 0,8 - 1,0 M3			82.080	72.000	54.400	38.400	24.000									
	- 10 - 20 M3			320.112	280.800	212.000	149.600	93.600									
16	<u>Gonorete Truck</u>	8000	8														
	- 2.5 M3			218.652	191.800	163.000	140.200	117.600	96.800	77.800	61.000	16.000					
17	<u>Air Compressor</u>	10,00	10														
	- 175 Ft/MM			192.660	169.000	149.000	130.200	112.800	96.600	81.600	68.000	59.800	44.600	34.600			
	- 150 1 / 5			404.928	355.200	313.000	273.600	216.800	202.800	172.000	142.800	117.000	93.800	73.000			
18	<u>Stone Cruser</u>	10,00	10														
	- 5 THP			240.996	211.400	136.400	162.800	141.000	120.800	102.200	85.000	69.600	55.800	43.400			
	- 10 THP			361.608	317.200	279.600	244.400	211.600	181.200	153.600	127.600	104.600	83.800	65.200			
	- 10 - 30 THP			1.182.408	1.037.200	932.000	814.809	705.400	602.200	511.200	425.800	294.800	279.600	217.200			

No	Nama / Jenis Peralatan	Umur Ekonomis		Besar Retribusi Per Hari Dalam Ribuan Rupiah untuk Tahun ke :											
		Jam	Tahun	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XI
19	<u>Asphalt Mixing Plant (AMP)</u>	10,00	10												
	- 10 THP			1.147.296	1.006.400	887.200	775.400	671.400	375.000	487.400	404.800	331.800	265.800	206.800	
20	- 30 THP	12,00	12	2.294.820	2.013.000	1.774.400	1.551.000	1.342.800	1.150.000	97.480	809.800	663.800	531.800	41.380	
	<u>Asphalt Finisher</u>														
	- 4 - 6 Ton			264.936	232.400	212.000	192.600	174.000	156.600	140.200	124.600	110.000	96.600	84.000	62.000
	<u>Asphalt Mixing Kettle</u>	10,00	10												
21	- 4.000 Ltr	10,00	10	337.440	296.000	260.400	228.000	297.400	169.000	143.200	119.000	57.600	78.200	6.080	
	- 6.000 Ltr			566.352	496.800	387.600	338.800	293.400	251.200	212.800	176.800	145.000	116.200	90.400	
	- 10.000 Ltr			612.180	537.000	473.400	413.800	358.000	306.800	260.000	216.000	177.000	141.800	110.400	
22	<u>Asphalt Spraver/Distributor</u>	10,00	10												
	- 700/800 Ltr			163.704	143.600	126.600	110.600	95.800	82.000	69.600	57.800	47.400	37.800	29.400	
	- 1.000 Ltr			313.272	274.800	242.200	211.800	183.400	157.000	132.800	110.600	90.600	72.600	56.400	
13	- 10.000 Ltr	4000	4	491.568	431.200	380.200	322.200	287.800	246.400	208.800	173.400	148.200	113.800	88.600	
	- 80 Kg			8.208	7.200	5.400	3.800	2.400							
	- 3,5 PK			12.312	10.800	8.000	5.600	3.600							
24	- 6,5 PK	4000	4	16.416	14.400	11.000	6.600	4.800							
	<u>Water Pump</u>														
	- 6 Liter / Min			36.936	32.400	24.400	17.200	10.800							
	- 20 Liter / Dex			164.160	144.000	108.800	76.800	48.000							

3. TARIF RETRIBUSI /SEWA PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR/ ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT ANGKUT MILIK DAERAH PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI LAMPUNG

NO	Uraian/Jenis	Satuan	Tarif	Keterangan
	UPTD Wilayah I			
1.	Buldozer	Per hari	1.929.564.-	Umur alat tahun ke 1
2.	Hydraulic Excavator	Per hari	1.928.880.-	Umur alat tahun ke 1
3.	Small Excavator	Per Hari	1.447.800.-	Umur alat tahun ke 1
4.	Motor Grader	Per Hari	394.212.-	Umur alat tahun ke 1
5.	Three Wheel Roller	Per Hari	493.239.-	Umur alat tahun ke 1
	UPTD Wilayah II			
1.	Motor Grader	Per Hari	394.212.-	Umur alat tahun ke 1
2.	Three Wheel Roller	Per Hari	493.239.-	Umur alat tahun ke 1
	UPTD Wilayah III			
1.	Motor Grader	Per Hari	394.212.-	Umur alat tahun ke 1
2.	Three Wheel Roller	Per Hari	493.239.-	Umur alat tahun ke 1

O. TARIF DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU PADA BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	URAIAN JENIS	SATUAN	TARIF
	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku	eks/hari	Rp. 1.000.-

P. TARIF PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN PENGUJIAN MUTU DAGANGAN EXPORT DAN KALIBRASI DAN PELATIHAN TEKNIS YANG DIBERIKAN OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	JENIS MATA DAGANGAN	BIAYA PENGAMBILAN CONTOH PER CONTOH TARIF (Rp)	MINIMUM UNTUK PENGAMBILAN CONTOH TARIF (Rp)	BIAYA PENGUJIAN MUTU PER CONTOH TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Standar Indonesia Rubber (SIR)	1,200,-	-	72.500,-
2	Karet Konvensional	1,500,- / Bale	10 Bale	3.500/Lbr
3	G a p l e k	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
4	Lada putih	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
5	Lada Hitam	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
6	Cassia Indonesia	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
7	Kopi Biji	1,200,- /Ton	25 Ton	27.500,-
8	Biji Kakao	1,200,- /Ton	25 Ton	27.500,-
9	Kayu Lapis	12.000,- / Panel	5 Panel	55.000,-
10	Vanili	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
11	Minyak Nilam	60,- / Kg	200 Kg	92.500,-
12	Bungkil Kopra	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
13	Bungkil Inti Kelapa Sawit	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
14	Minyak Kelapa	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
15	Minyak Kelapa Sawit	1,200,- /Ton	25 Ton	65.000,-
16	Fraksi Minyak Kelapa Sawit	1,200,- /Ton	25 Ton	55.000,-
17	Arang Tempurung Kelapa	1,200,- /Ton	25 Ton	55.000,-
18	Arang Kayu	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
19	Jahe Segar	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
20	K e m i r i	1,200,- /Ton	25 Ton	45.000,-
21	Residu Pestisida	-	-	500.000,-

22	Aflatoxin	-	-	240.000,-
	Jasa Kalibrasi	-	-	125.000,-
	Kalibrasi Ceratester/Unit			
23	Mie Instan	-	-	125.000,-
24	Minuman Ringan	-	-	-
25	K e c a p	-	-	-
26	Minyak goreng	-	-	-
27	Air Minum Dalam Kemasan			
	- Pengujian Kimia Karakteristik Uji			100.000,-
	- Pengujian Mikrobiologi			125.000,-
28	Jasa Kalibrasi			
	- kalibrasi Ceratester			100.000,-
29	Jasa Pelatihan			
	- Pelatihan Pengujian/Peserta			1.600.000,-
	- Pelatihan Pengambilan Contoh / Peserta			1.600.000,-
	- Pelatihan kalibrasi/Peserta			1.600.000,-

Q. TARIF PEMAKAIAN FASILITAS BALAI INDUSTRI LOGAM, KERAMIK DAN BAHAN BANGUNAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG

NO	OBJEK/JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	K E T
1	2	3	4
I	Kegiatan Produksi		
	1. Pekerjaan Penempaan	3.000,- / Buah	
	2. Pekerjaan Bubut	15.000,- /Buah	
	3. Pekerjaan Las	1.000,- /Titik	
	4. Pekerjaan Bor	1.000,- /Titik	
	5. Pekerjaan Press	10.000,- /Jam	
	6. Cutting Plat	10.000,- /Jam	
II	Kegiatan Penyewaan		
	a. Molen Tanah	7.000,- /Jam	
	b. Speed Kompresor	15.000,- /Jam	
	c. Tungku Pembakaran.	1.000.000,- /Tahun	
III	Kegiatan Pengujian Mutu		
	a. Batubara Merah	350,- / Contoh	
	b. G e n t e n g.	400,- / Contoh	
	c. Bahan Bangunan dari semen	400,- / Contoh	
IV	1. Jasa Penyediaan Bahan Baku Keramik.		
	a. Kaolin	500,- / Kg	
	b. Dolomit/Kuarsa/Felspar/Water glass	500,- / Kg	
	c. Tanah Liat Olah	1.000,- / Kg	
	2. Jasa Penyediaan Bahan Pembantu Keramik.		
	a. Glazur	300,- /Liter	
	b. Cat Dasar	300,- /Liter	
	c. Kayu Bakar	5.000,- /M ³	
	d. Batubara	1.000,- /Kg	
V	Jasa Pelaksana Pendidikan/Latihan / magang.		
	8 – 24 Jam	10.000,- /Jpl	
	25 – 48 Jam	12.500,- /Jpl	
	49 >	15.000,- /Jpl	
VI	Sewa Rumah Dinas		
	Type D2 (49 M ²)	33.000,- / Bulan	

R. TARIF SEWA PEMAKAIAN KAMAR DAN AULA PONDOK RIMBAWAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS KEHUTANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1.	Sewa Kamar a. Standart b. Superior	185.000/Kmr/hari 225.000/Kmr/hari	Termasuk pelayanan minum dan makan pagi
2	Sewa Aula a. Siang hari b. Malam hari	1.750.000,- Skl pakai 2.000.000,- Skl pakai	Sudah termasuk pelayanan fasilitas Sound system, kursi/meja dan kebersihan

S. TARIF PELAYANAN JASA PEMBUATAN PETA DI DALAM KAWASAN HUTAN

NO	SKALA	UKURAN	METODE	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	1: 10.000-25.000	60 x 80 cm	Manual	600.000,-/Lembar
2	1: 10.000-25.000	< 60 x 80 cm	Manual	500.000,-/Lembar
3	1: 25.000-50.000	60 x 80 cm	Manual	500.000,-/Lembar
4	1: 50.000-250.000	60 x 85 cm	Digital	2.100.000,-/Lembar
5	1: 50.000-250.000	< 60 x 85 cm	Digital	2.000.000,-/Lembar

Catatan : Untuk kepentingan penelitian dikenakan tarif 60 % dari tarif umum

T. TARIF MASUK DAN PENGGUNAAN/PEMANFAATAN AREAL TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RAHMAN

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pengunjung (Rekreasi) - Domestik - Asing	3.000,-/Orang 10.000,-/Orang
2	Kendaraan - Roda Dua - Roda Empat	1.000,-/Kendaraan 2.000,-/Kendaraan
3	C a m p i n g	2.000,-/Orang/hari
4	Sewa Tmpt utk Pembuatan Film / Sinetron	1.000.000,-/hari
5	Pedagang Asongan	1.000,-/hari
6	Pedagang Kaki Lima	1.000,-/hari
7	Penelitian (Komersial)	100.000,-/hari
8	Fotografi	50.000,-/hari

U. TARIF PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT PENDARATAN KAPAL PERIKANAN

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal	Tarif
Tambat	0 s.d 5 GT	Rp. 500/jam
	6 s.d 10 GT	Rp. 1.500/jam
	11 s.d 15 GT	Rp. 2.500/jam
	16 s.d 20 GT	Rp. 4.000/jam
	21 s.d 25 GT	Rp. 6.000/jam
	26 s.d 30 GT	Rp. 10.000/jam
	31 s.d 50 GT	Rp. 25.000/jam
	51 s.d 100 GT > 100 GT	Rp. 60.000/jam Rp. 100.000/jam

Jenis Pelayanan	Ukuran Kapal	Tarif	
		Di Dermaga	Ditempat Tertentu
Berlabuh	0 s.d 2 GT	Bebas	Bebas
	3 s.d 5 GT	Rp. 1.000/ hari	Rp. 500/hari
	6 s.d 10 GT	Rp. 2.000/hari	Rp. 1.000/hari
	11 s.d 15 GT	Rp. 3.000/hari	Rp. 1.500/hari
	16 s.d 20 GT	Rp. 4.000/hari	Rp. 2.000/hari
	21 s.d 25 GT	Rp. 5.000/hari	Rp. 2.500/hari
	26 s.d 30 GT	Rp. 6.000/hari	Rp. 3.000/hari
	31 s.d 50 GT	Rp. 8.000/hari	Rp. 4.000/hari
	51 s.d 100 GT	Rp. 12.000/hari	Rp. 6.000/hari
	> 100 GT	Rp. 20.000/hari	Rp. 10.000/hari

V. BIAYA BERLANGGANAN WEBSITE HOSTING (WEB HOSTING) YANG DIKELOLA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI LAMPUNG

No.	Kapasitas Penyimpanan Data	Biaya Langganan per Tahun
1.	0-1 Gigabyte	Rp. 3.000.000,-
2.	1-3 Gigabyte	Rp. 4.000.000,-
3.	3-5 Gigabyte	Rp. 5.000.000,-

W. TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Parkir	Tarif Parkir
1.	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Rp. 1.000,-/1 kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda tiga dan empat	Rp. 2.000,-/1 kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda lebih dari empat	Rp. 3.000,-/1 kali parkir
4.	Berlangganan Bulanan a. Kendaraan Bermotor Roda Dua b. Kendaraan Bermotor Roda tiga dan empat c. Kendaraan Bermotor Roda lebih dari empat	Rp. 25.000,-/bulan Rp. 50.000,-/bulan Rp. 75.000,-/bulan

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	BEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8		
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 32 TAHUN 2014
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2014

**DAFTAR JENIS OBJEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI/HARGA
 JUAL PRODUKSI USAHA DAERAH**

A. BESARAN TARIF RETRIBUSI BENIH / BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN

No	Jenis Bibit Benih	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	
I	Tarif Retribusi Benih / Bibit Perkebunan			
1	Bibit Kelapa sawit	Batang	10.000,-	Harga jual ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur
2	Bibit karet dalam polybag	Batang	2.500,-	
3	Kelapa dalam	Batang	3.250,-	
4	Kelapa genjah	Batang	3.500,-	
5	Lada (dalam polybag)	Batang	2.000,-	
6	Kopi (dalam polybag)	Batang	2.000,-	
7	Cengkeh (dalam polybag)	Batang	4.000,-	
8	Kakao (dalam polybag)	Batang	2.500,-	
9	Pinang (dalam polybag)	Batang	2.000,-	
10	Kemiri (dalam polybag)	Batang	1.000,-	
11	Vanili (dalam polybag)	Sulur	1.750,-	
12	Cabe jamu (dalam polybag)	Batang	250,-	
13	Entres Karet	Meter	1.000,-	
14	Entres Kakao	Tunas	800,-	
15	Entres Kopi	Meter	50,-	
16	Entres Lada	Stek / Ruas	500,-	
II	Tarif Retribusi Hasil Kebun Induk			
1	Buah Kelapa	Butir	Harga Pasar	
2	Buah Lada	Kg	Harga Pasar	
3	Buah Pinang	Kg	Harga Pasar	
4	Getah Karet	Kg	Harga Pasar	
5	Buah Kopi	kg	Harga Pasar	

B. TARIF PELAYANAN JASA DISTRIBUSI / REDISTRIBUSI TERNAK PEMERINTAH

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	T A R I F (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi potong	Per Ekor	15.000,-	
2	Sapi Perah	Per Ekor	15.000,-	
3	Kerbau	Per Ekor	15.000,-	
4	Kambing / Domba	Per Ekor	5.000,-	

C. TARIF JASA SERTIFIKASI/SURAT KETERANGAN BIBIT TERNAK

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	T A R I F (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi potong	Per Ekor	20.000,-	
2	Sapi Perah	Per Ekor	20.000,-	
3	Kerbau	Per Ekor	20.000,-	
4	Kambing / Domba	Per Ekor	7.500,-	

F. HARGA JUAL TERNAK NON PRODUKTIF / AFKIR

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	T A R I F (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi potong	Kg Berat Hidup	15.000,-	Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan perkembangan harga jual (pasar) ternak yang ditetapkan dengan Keputusan Penetapan Gubernur Lampung.
2	Kambing / Domba	Kg Berat Hidup	10.000,-	

G. HARGA JUAL TERNAK PEMERINTAH YANG TIDAK LAYAK BIBIT

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi potong	Kg Berat Hidup	17.500,-	Harga patokan ternak akan disesuaikan dengan perkembangan setiap triwulan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
2	Sapi Perah	Kg Berat Hidup	17.500,-	
3	Kerbau	Kg Berat Hidup	18.500,-	
4	Kambing / Domba	Kg Berat Hidup	13.500,-	

H. HARGA JUAL STRAW MANI BEKU

NO	JENIS KOMODITI TERNAK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sapi potong	Per Dosis	6.000,-	<p>Bagi daerah asal/ Kelompok/ Peternak tahap pengenalan IB, harga jual disubsidi 100 %.</p> <p>Bagi daerah asal/ Kel/ Peternak tahap pengembangan IB, harga jual disubsidi 50 %.</p> <p>Bagi daerah asal / Kelompok / Peternak tahap Mandiri, harga jual tidak disubsidi 100 %.</p>
2	Kerbau	Per Dosis	6.000,-	
3	Kambing / Domba	Per Dosis	6.000,-	

I. HARGA JUAL BENIH IKAN DAN INDUK IKAN

NO	KRITERIA	JENIS IKAN	UKURAN (Cm)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
I	BIBIT / BENIH	- M a s	1 - 3	35 – 60
			3 - 5	75 – 100
			5 - 8	150 – 200
		- N i l a	1 - 3	35 – 60
			3 - 5	75 – 100
			5 - 8	150 – 200
		- Tawes	1 - 3	25 – 50
			3 - 5	50 – 75
			5 - 8	75 – 100
		- L e l e	1 - 3	35 – 60
			3 - 5	75 – 100
			5 - 8	125 – 150
		- Gurame	1 - 3	250 – 400
			3 - 5	500 – 1.000
5 - 8	1.500 – 2.500			
- Nila Gift	1 - 3	35 – 60		
	3 - 5	75 – 100		
	5 - 8	150 – 200		
- Baung	1 - 3	150 – 250		
	3 - 5	225 – 500		
	5 - 8	500 – 700		
- Jambal / patin	¾ Inchi-1 Inchi	150 – 250		
	2 Inchi	225 – 500		
	3 Inchi	500 – 700		
II	BENIH/BIBIT IKAN AIR PAYAU/LAUT	- Udang Galah	Per ekor (PL 12)	25 – 40
		- Udang Windu	Per ekor (PL 12)	25 – 45
		- Udang Vaname	Per ekor (PL 12)	35 – 55
		- Kerapu Bebek	Per ekor, per 1 cm	1.750 - 2.250
		- Kerapu Macan	Per ekor, per 1 cm	1.500 - 2.000
		- Bandeng	5 – 8 (gelondong)	70 - 110
		- Rumput Laut	40 hari (per Kg)	7.000 – 10.000
III	INDUK IKAN AIR TAWAR	- M a s	18 bulan (Per Kg)	90.000
		- N i l a	@ 300 gr (Per Kg)	112.000
		- Tawes	6 – 8 bln (Per Kg)	90.000
		- L e l e	8 bln (Per Kg)	75.000
		- Gurame	1 – 1,5 thn (Per Kg)	120.000
		- Patin		175.000
		- Nila Gift	12 bln (Per Kg)	75.000
			@ 300 gr (Per Kg)	
IV	INDUK UDANG	- Udang Windu Betina	@ 200 gr (per ekor)	370.000
		- Udang Windu Jantan		200.000
		- Udang Vaname betina	@100-150gr / ekor	400.000
		- Udang Vaname Jantan	@ 40 gr / ekor @ 35 gr / ekor	250.000

J. HARGA JUAL BIBIT / BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	JENIS KOMODITI	SATUAN	HARGA BIBIT / BENIH MENURUT KELAS BENIH		
			BENIH DASAR (FS) TARIF (Rp)	BENIH POKOK (SS) TARIF (Rp)	BENIH SEBAR (ES) TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	TANAMAN PANGAN				
1	P a d i	Kg	7.000	5.500	4.000
2	Jagung komposit (tanpa ridomi)	Kg	5.500	5.000	3.500
3	K e d e l a i	Kg	9.000	7.000	6.000
4	Kacang Tanah	Kg	9.000	5.000	4.500
5	Kacang Hijau	Kg	9.000	5.000	4.500
6	Ubi Kayu	Steak	200	150	100
II	SAYUR – SAYURAN				
1	Buncis	Kg	-	-	50.000
2	Wortel	Kg	-	-	65.000
3	Kentang	Kg	-	-	16.000
4	Cabe lokal	Gram	-	-	1.300
5	Bawang Merah	Kg	-	-	6.500
6	Tomat	Kg	-	-	32.500
7	Bawang Putih	Kg	-	-	9.100
8	S a w i	Gram	-	-	650
9	K o l	Kg	-	-	-
10	Kacang Panjang	Kg	-	-	10.000
11	T e r o n g	Kg	-	-	7.800
12	B a y a m	Gram	-	-	1.300
13	P e t a i	Kg	-	-	1.625
14	T a n g k i l	Kg	-	-	1.950
II	BUAH – BUAHAN				
1	Rambutan	Batang	-	-	2.500
2	D u r i a n	Batang	-	-	3.500
3	M a n g g a	Batang	-	-	3.500
4	J e r u k	Batang	-	-	3.000
5	S a w o	Batang	-	-	3.500
6	N a n g k a	Batang	-	-	2.500
7	S i r s a k	Batang	-	-	2.000
8	Jambu Air	Batang	-	-	1.750
9	Cempedak	Batang	-	-	1.500
10	Alpukat	Batang	-	-	2.500
11	Jambu Biji/kristal	Batang	-	-	2.500
12	S u k u n	Batang	-	-	1.500
13	S a l a k	Batang	-	-	5.000
14	Belimbing	Batang	-	-	1.500
15	Duku Sabu	Batang	-	-	3.500
16	M a r k i s a	Batang	-	-	1.250
17	Kedondong	Batang	-	-	2.000
18	Kelengkeng	Batang	-	-	17.000
19	Bunga	Tangkai	-	-	250
20	Benih Pete	Batang	-	-	8.000
21	Jambu Jamaika	Batang	-	-	5.000

K. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No.	Objek/Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket
1	PEMERIKSAAN LAPANGAN		
	a. Padi	5.000,-/ha	
	b. Jagung	4.000,-/ha	
	c. Kedelai	2.000,-/ha	
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan	20,-/ha	
2	UJI LABORATORIUM		
	a. Padi	10,-/kg	
	b. Jagung	10,-/kg	
	c. Kedelai	10,-/kg	
3	UJI ULANG		
	a. Padi, jagung	10.000,-/sampel	
	b. Kacang-kacangan	10.000,-/sampel	
4	DETERMINASI POHON INDUK		
	Buah-buahan	10.000,-/No.Regist	

L. HARGA JUAL PRODUK LOGAM / ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI DAN BAHAN-BAHAN BANGUNAN

No.	Kriteria	Jenis	Spesifikasi	Tarif (Rp)	Ket
1	PRODUK BAHAN-BAHAN BANGUNAN				
1	Genteng	Mantili Jumbo	24 x 10 x 29	750/ Buah	
2	Genteng Glazur	Mantili Jumbo	24 x 10 x 31,5	2.500 / Buah	
3	Karpus	Mantili / Plentong	22,5 x 30	3000/ Buah	
4	Pavling Blok	Berlian	44 / m	30.000 / Meter	

NO	KRITERIA	JENIS	SPEKIFIKASI	TARIF (RP)	KET
1	2	3	4	5	6
2	PRODUK LOGAM ALAT / MESIN PERTANIAN / INDUSTRI				
1	Dodos	B.C Tinggi	22,5 x 10 cm	15.000	Buah
2	Arit Gerek	B.C Menengah / Tinggi	35 x 70 x5 cm	45.000	Buah
3	Arit Biasa	B.C Menengah / Tinggi	10 x 30 x 5 cm	15.000	Buah
4	Pisau Sadap Karet	B.C Menengah / Tinggi	30 x 2,5 cm	10.000	Buah
5	Golok	B.C Menengah / Tinggi	30 x 5 cm	15.000	Buah
6	Cangkul	B.C Menengah / Tinggi	19/21 x 28 cm	20.000	Buah
7	Blenceng	B.C Menengah / Tinggi	8/10 x 2,5 cm	15.000	Buah
8	Linggis	B.C Rendah / Menengah	20/24 x 65 cm	20.000	Buah
9	Mesin Pengupas Kacang Tanah	B.C Kinstruksi	Kap : 125 Kg/Jam	3.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
10	Mesin Pembuat Kelanting	B.C Menengah / Tinggi	Kap : 50 Kg/Jam	3.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
11	Mesin Pemipil Jagung	B.C Menengah / Tinggi	Kap : 150 Kg/Jam	3.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
12	Theser Mini	B.C Menengah / Tinggi	Kap : 300 Kg/Jam	3.500.000	Tanpa Mesin Penggerak 2,5 PK

13	Bajak Apung	B.C Menengah / Tinggi	2 Ha / Hari	6.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 7 PK
14	Molen Tanah	B.C Menengah / Tinggi	Kap : 20 M ³ / hari	30.000.000	Tanpa Mesin Penggerak 21 PK
15	Cetakan Genteng Press	B.C Menengah / Tinggi	60 x 70 x 40 cm	3.500.000	Manual
16	Cetakan Bata Press	B.C Menengah / Tinggi	70 x 50 x 30 cm	2.500.000	Manual
17	L u k u / Glebek	B. C Menengah / Tinggi	Standar	1.000.000	TRG 10
18	Traktor Tangan	B.C Menengah / Tinggi	10 PK	16.500.000	Tool, implemen
19	Cetakan Paving Blok	B.C Menengah / Tinggi	Plat 5 mm	900.000	Set
20	Komponen Otomotif	B.C Menengah / Tinggi	Standar	6.000/kg	All Type

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 32 TAHUN 2014
TANGGAL : 29 Desember 2014

**TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN
RETRIBUSI IZIN PERIKANAN**

I. TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- biaya permohonan dan Izin Trayek sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- biaya perpanjangan Izin trayek sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/Perusahaan/5 tahun
- besarnya tarif retribusi Kartu Pengawasan Izin Trayek ditetapkan berdasarkan kepada sifat pelayanan dan jumlah tempat duduk kendaraan sebagai berikut:

No.	Kapasitas	KELAS	
		Ekonomi Per kendaraan/Tahun	Non Ekonomi (AC) Per kendaraan/Tahun
1.	1 - 8 tempat duduk	75.000,-	125.000,-
2.	9 - 17 tempat duduk	100.000,-	150.000,-
3.	18 - 29 tempat duduk	125.000,-	175.000,-
4.	30 - 51 tempat duduk	150.000,-	200.000,-
5.	> 52 tempat duduk	200.000,-	225.000,-

II. TARIF RETRIBUSI PERIZINAN PERIKANAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Ukuran GT	Tarif/GT (Rp)
10 - 20	10.000,-
20 - 30	15.000,-

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Ukuran GT	Tarif/GT (Rp)
10 - 20	5.000,-
20 - 30	10.000,-
30 - 60	30.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO